



**P U T U S A N**

Nomor 55/Pid.B/2017/PN Srl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RUSDI bin H. MUHAMMAD NASIR;**  
Tempat Lahir : Desa Karang Mendapo;  
Umur/Tgl.Lahir : 49 tahun / 29 Maret 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Karang Mendapo Rt. 07 Kecamatan Pauh  
Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/ Mantan Kepala Desa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, : tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 12 April 2017 Nomor 67/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 02 Mei 2017 Nomor 67/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **IKI DULAGIN, S.H., SUSILANINGTIAS, S.H., RULLY NOVIAN, S.H., RIAN TO WICAKSONO, S.H., ABDANEV JOPA, S.H. dan ABDUL HARIS, S.H.**, masing-masing Advokat pada **ARR & LIS Law Office** yang beralamat di The City Tower (TCT), Level 12-IN, Jalan M.. Thamrin No.81 Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Maret 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 April 2017 dengan Nomor 19/Kh.Pid/2017/PN.Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 55/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 06 April 2017;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 06 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Ade Charge dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI bin H. MUHAMMAD NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI bin H. MUHAMMAD NASIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar photo copy surat Kesepakatan hasil mediasi sesi ke 3 penyelesaian konflik pengelolaan kebun Karang Mendapo tertanggal 14 Oktober 2011;
  - 31 (tiga puluh satu) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Desember 2011 s/d bulan Juni 2012;
  - 9 (sembilan) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan agustus 2012 s/d bulan september 2012;
  - 12 (dua belas) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Oktober 2012 s/d bulan Desember 2012;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

halaman 2 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Srl



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/ secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rusdi bin H.M. Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Rusdi bin H.M. Nasir dari dakwaan dan/atau tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Rusdi bin H.M. Nasir dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi bagi Terdakwa Muhammad Rusdi bin H.M. Nasir sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

----- Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rusdi bin H. Muhammad Nasir pada bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Karang Mendapo yang diserahkan untuk mengelola kebun Kelapa Kelapa sawit Desa Karang Mendapo bertanggung jawab untuk mengambil atau memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa kelapa sawit dari area perkebunan Divisi I Desa Karang Mendapo seluas 704 (tujuh ratus empat) hektar, dan TBS kelapa kelapa sawit



yang sudah dipanen Terdakwa dari area perkebunan Divisi I Desa Karang Mendapo tersebut dijual ke Pabrik Kelapa Kelapa sawit (PKS) PT.Krisna Duta Agraindo (PT.KDA) dan dari hasil penjualan TBS kelapa kelapa sawit tersebut Terdakwa berkewajiban menyerahkan sebesar 35% dari hasil penjualan TBS kelapa kelapa sawit tersebut kepada Koperasi Tiga Serumpun;

- Bahwa sejak November 2011 sampai dengan Februari 2013 Terdakwa memanen, mengirim dan menjual hasil panen TBS kelapa kelapa sawit dari area perkebunan Divisi I tersebut ke Pabrik Kelapa Kelapa sawit (PKS) PT.KDA dan menyerahkan 35% dari hasil penjualan TBS kelapa kelapa sawit tersebut kepada Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 tanpa melapor atau memberitahukan kepada saksi BOBBY YUDHARIYANI selaku Ketua Koperasi Tiga Serumpun, Terdakwa menjual hasil panen TBS kelapa kelapa sawit dari area perkebunan Divisi I Karang Mendapo ke PKS KEDATON, PKS GRAHA atau setidaknya ke PKS lain selain PT.KDA dan 35% dari uang hasil penjualan TBS kelapa kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke Koperasi Tiga Serumpun tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi BOBBY YUDHARIYANI selaku Ketua Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memanen, menjual TBS kelapa kelapa sawit di area perkebunan Divisi I Desa Karang Mendapo ke PKS lain selain PKS PT.KDA dan tidak menyerahkan 35% dari uang hasil penjualan TBS tersebut kepada Koperasi Tiga Serumpun maka Koperasi Tiga Serumpun mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana kita ketahui dan pahami bersama, bahwa pengadilan merupakan tempat yang sangat penting dan mulia posisinya dalam penegakan hukum, sebab pengadilan merupakan tempat dimana pihak-pihak yang berperkara



ataupun diperkarakan sebagaimana kasus aquo menyandarkan harapan dan menguji apakah keadilan akan muncul dan terwujud atas perkaranya melalui putusan pengadilan;

Bahwa mengingat arti dan posisi penting dan mulia dari pengadilan itulah, maka jelas *equality before the law*, *fainess*, *objectiveness*, dan *impartiality*, berdasarkan penjelasan umum Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi asas-asas yang harus dipenuhi dan ditegakkan dalam proses penegakan hukum pidana. Karena pada dasarnya peradilan ini diselenggarakan untuk mengabdikan kepentingan hukum, *pro justitia*;

Bahwa dalam pelaksanaannya karena yang melakukan penegakan hukum ini adalah manusia, maka kami menyadari sebagai manusia biasa, selalu memiliki keterbatasan, kelemahan dan kekurangan, namun manakala sudah dihadapkan pada hal-hal yang sangat hakiki dalam hidup dan kehidupan seseorang yaitu menyangkut keadilan atas orang lain, maka hendaklah kita lebih awas, mawas, akurat dan korek, sebab hidup kita tidak hanya untuk kita sendiri, melainkan juga terdapat kepentingan orang lain yang nantinya setiap tindakan dan keputusan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya entah ketika kita masih hidup ataupun sudah mati nantinya;

Bahwa sebagaimana kita ketahui dan pahami bersama bahwa dalam konteks penegakan Hukum Pidana, maka keadilan bagi para pihak dicapai dengan mencari dan mengungkap kebenaran materiil dari suatu peristiwa Hukum Pidana, yang mana kemudian dengan kebenaran materiil itulah kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara dapat memutus dengan benar dan tepat sehingga terwujud keadilan bagi para pihak. Oleh karena itulah kami meminta dan menghimbau kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dengan benar dan jernih dapat melihat kebenaran materiil dalam perkara a quo, sehingga kemudian pada akhirnya dapat mengambil dan membuat keputusan yang benar dan tepat juga;

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. Surat Dakwaan *Error in Persona***

Sebagaimana telah kami uraikan diatas, bahwa kita sebagai manusia pasti bisa melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan tugas, terlebih dalam melaksanakan penegakan hukum ini. Untuk itu perlu kiranya kita lebih awas, mawas, akurat dan korek dalam melaksanakan tugas, karena boleh jadi kekeliruan maupun kesalahan yang kita lakukan akan mengakibatkan orang lain menderita, tentunya pertanggungjawaban itu tidak hanya akan dimintai didunia





ini, namun kelak setelah kita mati, akan ada pertanggungjawaban yang akan kita terima;

Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam melakukan dakwaan terhadap diri Muhammad Rusdi bin H. Muhammad Nasir. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa Terdakwa Muhammad Rusdi sebagai Kepala Desa Karang Mendapo telah diserahkan untuk mengelola kebun sawit Desa Karang Mendapo. Kemudian Jaksa Penuntut Umum juga menguraikan bahwa Terdakwa Muhammad Rusdi telah memanen dan menjual hasil Tanda Buah Sawit seluas 704 hektar. Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum ini jelas salah dan keliru, bagaimana mungkin Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Kepala Desa Karang Mendapo mengelola, memanen, mengirim dan menjual hasil Tanda Buah Sawit Desa Karang Mendapo, padahal faktanya beliau tidak pernah menjadi pengelola lahan perkebunan kelapa sawit Desa Karang Mendapo, kesibukan Terdakwa Muhammad Rusdi hanya sebagai Kepala Desa dan tidak mungkin mengelola, terlebih memanen, mengirim dan menjual hasil Tandan Buah Segar tersebut, faktanya ada orang lain yang memang menjadi pengelola kebun kelapa sawit Desa Karang Mendapo. Terlebih fakta yang tidak terbantahkan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah bahwa ada kewajiban sebesar 35% hasil penjualan Tanda Buah Segar diserahkan kepada Koperasi Tiga Serumpun. Artinya ada prestasi dan kewajiban yang seharusnya menjadi ranah hukum perdata;

**B. Surat Dakwaan Tidak Jelas atau *Obscur Libel***

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak jelas menguraikan fakta-fakta hukumnya, ketidakjelasan dakwaan Penuntut Umum ini akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum tidak jelas menguraikan dakwaannya mengenai hubungan hukum antara PT.Krisna Duta Agraindo (PT.KDA), Terdakwa yang saat itu selaku Kepala Desa Karang Mendapo, dan Koperasi Tiga Serumpun, sehingga berakibat tidak jelasnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan dimana letak unsur pidana "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya";
2. Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dalam dakwaannya mengenai obyek perkaranya, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan mengenai 35% tersebut berasal dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari obyek



tanah yang mana, berapa besar hasil penjualan, dan kepemilikan lahannya. Bahkan penyebutan mengenai ketentuan 35% tersebut juga tidak jelas apa dasarnya?;

3. Jaksa Penuntut Umum tidak jelas menentukan mengenai unsur “sengaja” dalam perkara aquo. Didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada sama sekali dalil mengenai kesengajaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Lalu dimana sebenarnya poin inti letak “kesengajaan” yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo?;
4. Jaksa Penuntut Umum tidak mendalilkan fakta hukum terkait dengan dasar hukum “dimilikinya barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian secara melawan hukum”. Dimana letak “melawan hukum nya” atas penguasaan sesuatu barang tersebut? Jika tidak jelas mengenai letak “melawan hukum nya”, apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana? Ataukah perbuatan tersebut murni terkait dengan prestasi dalam hubungan keperdataan;

**C. Bahwa pokok perkara yang dimaksud bukanlah perkara pidana**

Bahwa berdasarkan duduk perkara aquo, Kuasa Hukum berpendapat itu bukanlah perkara pidana. Hal ini karena tidak jelas unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar oleh Terdakwa, justru Kuasa Hukum berpendapat bahwa perkara aquo merupakan perkara perdata. Hal ini dapat dilihat dari gambaran kerjasama yang disampaikan dalam dakwaan Penuntut Umum mengenai sebuah prestasi yang selama ini dilakukan oleh Terdakwa dari November 2011 sampai dengan Februari 2013 dimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyerahkan 35% hasil penjualan TBS kelapa sawit kepada Koperas Tiga Serumpun. Hal ini secara jelas menggambarkan bahwa ada hubungan keperdataan antara PT.Krisna Duta Angraindo (PT.KDA), Koperasi Tiga Serumpun dan Terdakwa, meskipun Penuntut Umum tidak menjelaskan seperti apa hubungan keperdataan tersebut didalam surat dakwaannya;

Bahwa sesuai dengan uraian yang telah diuraikan pada huruf A dan B diatas maka dapat disimpulkan bahwa, **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 250 ayat (4) HIR.** Untuk itu dapat diketahui bersama dengan jelas dan terang bahwa **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM DAN/ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA;**

**PENUTUP DAN PERMOHONAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang kami hormati serta muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Serta Terdakwa dan pengunjung persidangan yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan yang kami hormati;

Berdasarkan uraian diatas, maka Kami Tim Kuasa Hukum atas nama Terdakwa, dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus perkara aquo dengan amar :

## **PRIMER**

1. Menerima Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan demi hukum;
5. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Terdakwa serta mengembalikan semua harta benda dan hak keperdataan milik Terdakwa yang telah dirampas;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang menjadi dasar untuk mengajukan keberatan (eksepsi), yaitu : Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut *"dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum menyampaikan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"*;

Dari bunyi ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan, yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau

halaman 8 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Dengan demikian diluar dari ke-3 (tiga) hal tersebut diatas, secara hukum tidak perlu dipertimbangkan;

Berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang diatas kami Jaksa Penuntut Umum akan langsung memberikan pendapat terhadap keberatan/eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara berurut sesuai urutan permasalahan yang dikemukakan dalam eksepsi sebagai berikut :

**A. PENDAPAT/TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP EKSEPSI  
TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA**

1. Bahwa uraian keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 huruf A yang pada pokoknya menyimpulkan surat dakwaan *error In persona*; Pendapat kami atas keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah salah dalam menyimpulkan *dakwaan error In persona* karena **Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan berkas perkara** sedangkan uraian mengenai pada halaman 4 paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan “....*Terdakwa tidak pernah menjadi pengelola perkebunan kelapa sawit Desa Karang Mendapo....dan ada kewajiban sebesar 35% hasil penjualan tandan buah segar diserahkan kepada Koperasi Tiga Serumpun....*” **Diluar alasan mengajukan eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP karena telah masuk dalam pokok perkara** yang menjadi bagian pembuktian;

2. Bahwa uraian keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 5 yang pada pokoknya menyimpulkan surat dakwaan tidak jelas atau Obscur Libel;

Pendapat kami atas keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah salah dalam menyimpulkan *dakwaan tidak jelas atau Obscur Libel* karena **surat dakwaan telah disusun dengan cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat serta bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan didepan persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum sehingga dakwaan telah jelas** dan selebihnya keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah masuk pada pokok perkara sehingga tidak perlu untuk kami tanggapi;



3. Bahwa uraian keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 5 s/d 6 yang pada pokoknya menyimpulkan *perkara yang dimaksud bukanlah perkara pidana karena ada hubungan keperdataan antara Terdakwa, PT.KDA dan Koperasi Tiga Serumpun*;

Pendapat kami atas keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah pengulangan yang saling bertentangan atas keberatan yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum pada halaman 4 s/d 5 sehingga Penuntut Umum berpendapat sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf A angka 1;

#### **B. KESIMPULAN**

Majelis Hakim yang terhorman,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Keberatan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah melampaui ruang lingkup Eksepsi, karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi onyek pemeriksaan persidangan;

Oleh karena hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menetapkan keberatan/ Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan demi prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama dakwaan Penuntut Umum, keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta mengingat ketentuan pasal 156 UU No. 8 tahun 1981 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas ternyata tidak menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sarolangun, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolute, akan tetapi eksepsi/ keberatan

halaman 10 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



tersebut sudah menyangkut kedalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi/keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir perkara ini dan sidang perkara ini akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOBBY YUDHARIYANI bin H. YANUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena saat itu Saksi selaku Ketua Koperasi Tiga Serumpun PT. Krisna Duta Agraindo (PT.KDA);
- Bahwa, Saksi menjabat Ketua Koperasi Tiga Serumpun sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun terdapat di dua Kabupaten, masing-masing Kabupaten Merangin ada empat Desa dan di Kabupaten Sarolangun ada empat Desa dan bergerak di unit usaha otonom di masing-masing Desa;
- Bahwa, hubungan antara perkebunan kelapa kelapa sawit dengan Koperasi Tiga Serumpun adalah, kebun kelapa sawit dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun bersama dengan Desa Karang Mendapo, dan ada beberapa persil milik pribadi warga dan ada juga tanah milik perusahaan PT.KDA;
- Bahwa, kebun kelapa sawit mulai ditanam pada tahun 2002 oleh perusahaan PT.KDA bekerja sama dengan Koperasi Tiga Serumpun yang mewakili masyarakat dengan dana pinjaman dari Bank Permata;
- Bahwa, teknisnya Koperasi Tiga Serumpun mengajak masyarakat melalui pemerintahan Desa agar dapat menyerahkan lahan untuk ditanami kelapa sawit dengan cara kerjasama, setelah Koperasi Tiga Serumpun memperoleh lahan lalu dibuat perjanjian kemudian Koperasi Tiga Serumpun mengajukan

halaman 11 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



pinjaman ke Bank Permata sedangkan pihak yang menjaminkan ke Bank adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.KDA dengan dasar itulah PT.KDA membangun kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 kebun kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan dan dilakukan panen bagi hasil antara Koperasi Tiga Serumpun dengan masyarakat, saat itu pengelolaan kebun kelapa sawit antara Koperasi Tiga Serumpun bersama dengan PT.KDA yaitu pihak Koperasi Tiga Serumpun menjual hasil kebun berupa TBS (Tandan Buah Segar) kepada PKS PT.KDA saat itu sudah berjalan dengan baik, terawat dan aman serta tidak ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa, bentuk bagi hasil yang dilakukan adalah, untuk 65% hasil diberikan kepada masyarakat selaku pengelola, sedangkan 35% dipotong untuk membayar angsuran pinjaman hutang di Bank Permata melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, seingat Saksi pada tahun 2007 Terdakwa dari Kalimantan datang ke Desa Karang Mendapo dan mendapat kuasa dari beberapa orang masyarakat dengan tujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang katanya Koperasi Tiga Serumpun tersebut tidak transparan dan mengadakan rapat-rapat dengan Pemda baik di Desa maupun di Sarolangun, sehingga keadaan saat itu menjadi kacau;
- Bahwa, sejak kedatangan Terdakwa di Desa Karang Mendapo suasana kebun menjadi kacau dan panas, dan pada tahun 2008 pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut diambil alih oleh Terdakwa dan tidak lagi dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, menyikapi keadaan saat itu, pada tahun 2011 diadakan perjanjian damai bertempat di hotel Ibis Mangga Dua Jakarta yang dihadiri oleh pihak Koperasi Tiga Serumpun, Terdakwa selaku pengelola kebun dan mewakili masyarakat Desa Karang Mendapo, PT.KDA yang difasilitasi oleh NGO;
- Bahwa, dari pertemuan dan perjanjian damai di hotel Ibis Mangga Dua Jakarta tersebut telah dituangkan sebanyak 12 (dua belas) butir kesepakatan secara tertulis dan ditanda tangani masing-masing pihak dan fasilitator, setelah itu masih ada rapat-rapat di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, anggota Koperasi Tiga Serumpun waktu itu sebanyak 3.000 (tiga ribu) orang dan seingat Saksi, Terdakwa tidak termasuk anggota Koperasi karena saat itu ia tidak mempunyai persil;

halaman 12 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, isi butir kesepakatan/perjanjian yang diadakan di hotel Ibis Jakarta antara lain, Terdakwa selaku pengelola kebun kelapa sawit yang mewakili warga Desa Karang Mendapo wajib menjual hasil kebun kelapa sawit ke PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun dan dari hasil penjualan tersebut dipotong sebesar 35% oleh PT.KDA untuk disetorkan kepada Bank Permata sebagai angsuran pembayaran hutang;
- Bahwa, seiring berjalannya waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 kesepakatan tersebut berjalan lancar dan aman, Terdakwa selaku pengelola kebun kelapa sawit yang mewakili warga Desa Karang Mendapo selalu menyetorkan sebanyak 35% dari hasil penjualan buah kelapa sawit kepada Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, pada bulan Maret 2013 penyetoran hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar 35% yang telah disepakati dengan Terdakwa tidak lagi berjalan lancar sampai pada bulan Desember 2013 sehingga pihak Koperasi Tiga Serumpun tidak dapat menutupi hutangnya ke Bank Permata;
- Bahwa, alasan Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kelapa sawit sebesar 35% tersebut oleh karena terjadi bencana banjir dilokasi lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, untuk menyikapi permasalahan tersebut, Saksi selaku Ketua Koperasi Tiga Serumpun sering kali menelepon Terdakwa untuk membicarakannya namun saat itu Terdakwa sering marah-marah;
- Bahwa, dalam kesepakatan tersebut Terdakwa menerima dari setoran penjualan buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar 65% dan Koperasi mempunyai kewajiban membayar hutang ke Bank sebesar 35%;
- Bahwa, sesuai dengan AD dan ARD, Koperasi Tiga Serumpun setiap tahun mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bersama pengurus, badan pengawas dan anggota;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun tidak dapat menutupi hutang ke Bank sebesar 35% dari kebun lainnya oleh karena hutang tersebut khusus pengelolaan kebun Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun tidak ada hutang kepada Terdakwa, hanya kewajiban Terdakwa yang tidak membayar setoran kepada pihak Koperasi Tiga Serumpun selaku pihak yang berkerjasama dengan PT.KDA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada penalty apabila ada salah satu pihak tidak dapat menepati kewajibannya;

halaman 13 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





- Bahwa, perjanjian yang harus disepakati oleh masing-masing pihak adalah pengelola kebun kelapa sawit harus menyetorkan hasil penjualan buah kelapa sawit kepada Koperasi Tiga Serumpun sebesar 35% untuk membayar angsuran hutang kepada Bank Permata, sedangkan 65% untuk pengelola kebun kelapa sawit;
- Bahwa, luas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa sekitar 700 (tujuh ratus) hektar, dengan hasil TBS sekitar 700 (tujuh ratus) sampai 1.000 (seribu) ton per bulannya yang harus disetorkan kepada Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, semula alasan Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar 35% oleh karena dana untuk menutupi bencana banjir, namun sepengetahuan Saksi dilokasi tersebut memang ada banjir dan hanya berlangsung sekitar satu minggu saja dan tidak sampai mengganggu aktifitas panen di lahan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa, jumlah hasil penjualan buah kelapa sawit (TBS) apabila dinilai dengan uang, Terdakwa harus menyetor rata-rata per minggunya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hasil kotornya terhadap hasil TBS 700 ton sampai dengan 1.000 ton;
- Bahwa, bentuk perkebunan kelapa sawit PT.PKDA adalah plasma dan inti, yaitu sebesar 30% plasma untuk petani dan 70% untuk perusahaan;
- Bahwa, bentuk kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa adalah, Koperasi Tiga Serumpun tidak dapat menyetorkan ataupun membayar angsuran pinjaman/ kredit di Bank Permata;
- Bahwa, pinjaman uang/ kredit ke Bank Permata dilakukan atas nama Koperasi Tiga Serumpun, sedangkan perusahaan PT.KDA adalah sebagai penjamin atas pinjaman tersebut;
- Bahwa, besar pinjaman/ kredit yang diberikan oleh Bank Permata adalah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per hektar dengan total Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta) dikali 700 hektar = 20 M (dua puluh milyar) dana tersebut untuk membangun kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, dari mulai kebun panen pada tahun 2006 s/d 2008 kerjasama antara Koperasi Tiga Serumpun, PT.KDA dan masyarakat Desa Karang Mendapo berjalan dengan baik, namun pada tahun 2008 itu juga terjadi kepakuman sampai tahun 2011 oleh karena kebun diambil alih oleh Terdakwa selaku pengelola bukan lagi Koperasi Tiga Serumpun sehingga waktu itu tidak ada



penyetoran pembayaran hutang ke Bank Permata;

- Bahwa, setelah diadakannya kesepakatan bersama antara Koperasi Tiga Serumpun, PT.KDA, Terdakwa selaku pihak pengelola dan mewakili warga Desa Karang Mendapo yang difasilitasi pihak LSM tanggal 14 Oktober 2011 di hotel Ibis Jakarta, maka minggu pertama setelah kesepakatan tersebut terjadi pengiriman buah TBS oleh Terdakwa selaku pengelola berjalan lancar dan ada penyetoran sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta) sudah dipotong dari yang 65% sedangkan yang 35% untuk pembayaran angsuran pinjaman Bank Permata;
- Bahwa, kesepakatan yang diadakan di hotel Ibis Jakarta tersebut hanya berlangsung sampai bulan Februari 2013, karena setelah bulan Maret 2013 s/d Desember 2013 Terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil penjualan TBS kepada PT.KDA;
- Bahwa, atas kejadian-kejadian tersebut pihak Koperasi Tiga Serumpun mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa, setelah kejadian di tahun 2013 tersebut dan pada tahun 2014 sampai sekarang kebun kembali diambil alih oleh masyarakat Desa Karang Mendapo akan tetapi pola penyetoran berubah yaitu 15% untuk Koperasi Tiga Serumpun dan 85% untuk masyarakat selaku pengelola kebun;
- Bahwa, seingat Saksi tidak ada sanksi hukum apabila pihak-pihak tidak menepati janjinya sesuai kesepakatan yang telah dibuat;
- Bahwa, oleh karena angsuran pinjaman ke Bank Permata banyak terjadi kepakuman/ menunggak pembayaran, maka bunga ditambah pinjaman pokok sampai saat ini sudah mencapai Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi areal kebun kelapa kelapa sawit yang terkena dampak banjir hanya sekitar 40 (empat puluh) hektar saja, sedangkan yang lainnya dapat panen seperti biasa;
- Bahwa, pada awal tahun 2007 Terdakwa datang ke Desa Karang Mendapo dari Kalimantan sebagai tokoh masyarakat dan selanjutnya Terdakwa mendapat surat kuasa dari masyarakat untuk mengurus kebun kelapa kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun, dan saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, Terdakwa mengurus kebun kelapa kelapa sawit tersebut setelah

halaman 15 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



mendapat kuasa dari beberapa orang masyarakat Desa Karang Mendapo pada tahun 2008 dan hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun 2011 ketika berlangsung kesepakatan di hotel Ibis Jakarta;

- Bahwa, Terdakwa mewakili warga Desa Karang Mendapo pada pertemuan kesepakatan di hotel Ibis Jakarta oleh karena warga Desa Karang Mendapo sepakat menunjuk Terdakwa dengan memperlihatkan surat kuasa pada pertemuan tersebut;
- Bahwa, teknis pengiriman buah TBS hasil panen langsung dilakukan sendiri oleh Terdakwa sebagai pengelola dengan melibatkan warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, pada kurun waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2013, TBS tidak lagi dikirim Terdakwa ke Pabrik PT.KDA dengan alasan lagi banjir, akan tetapi menurut penglihatan Saksi buah kelapa sawit tetap dipanen namun hasilnya (TBS) tidak diantar ke Pabrik PT.KDA melainkan dikirim/ diantar ke Pabrik lain yaitu Pabrik Kelapa Kelapa sawit Graha di Pemenang menggunakan mobil keluar dari Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, seingat Saksi terjadi bencana banjir di lokasi kebun PT.KDA pada akhir bulan Februari 2013 dan mulai akhir bulan Februari 2013 itulah buah kelapa sawit tidak lagi dikirim Terdakwa ke PT.KDA sampai bulan Desember 2013;
- Bahwa, Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kemana ia telah menjual buah kelapa sawit tersebut selain ke Pabrik PT.KDA;
- Bahwa, kebijakan bagi hasil panen kelapa sawit dengan pola 15% untuk Koperasi Tiga Serumpun dan 85% untuk warga Desa Karang Mendapo timbul setelah beberapa masyarakat Desa Karang Medapo tidak mau lagi bergabung dengan Terdakwa yang sebelumnya telah diadakan rapat-rapat dengan masyarakat tersebut;
- Bahwa, untuk penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan pihak Koperasi dan PT.KDA, telah berulang kali diadakan pertemuan dengan Terdakwa, PT.KDA, pihak Koperasi Tiga Serumpun, tokoh masyarakat Desa Karang Mendapo dan juga difasilitasi oleh Pemkab Sarolangun bersama Kesbangpol Sarolangun, Dinas Perkebunan;
- Bahwa, tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengangsur kerugian ataupun nilai uang yang tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT.KDA tersebut;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, uang hasil penjualan kelapa

halaman 16 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



sawit sebesar 35% yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT.KDA dari bulan Maret 2013 sampai bulan Desember 2013 digunakan Terdakwa untuk membantu warga yang terkena bencana banjir;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada menunjukkan kepada Saksi berupa bukti bahwa ia telah menggunakan uang yang 35% tersebut untuk membantu warga yang terkena bencana banjir;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2008 pengelolaan kebun kelapa sawit diambil alih oleh Terdakwa dengan membawa massa dan menguasai kebun serta mengusir orang-orang yang sedang kerja di kebun saat itu;
- Bahwa, pada kejadian tersebut banyak warga yang tetap bertahan menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun, akan tetapi status pengelolaan kebun dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa, status lahan warga yang menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun masih tetap milik warga, Koperasi Tiga Serumpun hanya mengelola tanam tumbuhnya saja;
- Bahwa, seingat Saksi, pada tahun 2006 anggota Koperasi Tiga Serumpun berjumlah 512 Kepala Keluarga, tahun 2008 Saksi tidak ngat ada berapa orang;
- Bahwa, khusus kebun kelapa sawit Divisi I Desa Karang Mendapo pekerjanya dari Desa Karang Mendapo sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki persil akan tetapi bukan termasuk anggota Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, dari luas lahan kelapa sawit 704 hektar ada 250 hektar milik warga Desa Batu Ampar yang juga ikut tidak disetor yang 35% oleh Terdakwa hasil TBSnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu digunakan untuk apa pembagian 65% yang telah diterima oleh Terdakwa melalui rekeningnya tersebut;
- Bahwa, tahun 2011 Terdakwa sudah menjadi Kepala Desa Karang Mendapo dan saat itu ia merangkap sebagai pengelola kebun kelapa sawit;
- Bahwa, seingat Saksi Terdakwa harus menyetor uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per minggunya kepada Koperasi Tiga Serumpun PT.KDA, dan selama dari bulan Maret sampai dengan Desember 2013 mencapai Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi PT.KDA yang membantu warga Desa Karang

halaman 17 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



Mendapo yang terkena bencana banjir tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk bulan Maret sampai dengan Desember 2013 ada pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT.KDA, namun hasilnya tidak diserahkan kepada PT.KDA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa bisa dan tahu buah kelapa sawit hasil panen akan dijual kepada siapa saja selain kepada PT.KDA;
- Bahwa, dengan tidak disetorkannya buah kelapa sawit kepada PT.KDA oleh Terdakwa, anggota Koperasi Tiga Serumpun menjadi pecah, dan terbagi ada kelompok Terdakwa dan ada juga kelompok masyarakat lainnya, setelah tahun 2014 kebun tersebut tidak lagi dikelola oleh Terdakwa melainkan oleh beberapa kelompok masyarakat Desa Karang Mendapo sampai sekarang dan penyeteroran yang 35% lancar;
- Bahwa, untuk mendapat dana pinjaman dari Bank Koperasi Tiga Serumpun tidak menjaminkan Sertifikat namun hanya Sporadik;
- Bahwa, seingat Saksi Sporadik yang dijaminkan ke Bank ada 245 Sporadik berupa lahan tanah Desa;
- Bahwa, dapat Saksi tambahkan bahwa selain lahan kelapa sawit di Desa Karang Mendapo, ada juga luas lahan kelapa sawit 250 hektar di Desa Batu Ampar yang hasil buahnya juga tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun dibentuk pada tahun 1999 ketika itu Kabupaten Sarolangun masih bernama Kabupaten Sarolangun Bangko, dan dibentuk atas dasar keinginan dari masyarakat Desa penduduk asli dan warga Transmigrasi untuk mengelola perkebunan kelapa sawit lalu disepakati oleh beberapa Desa dan dibentuklah unit-unit usaha secara otonom di beberapa desa tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2002 mulai tanam kelapa sawit, dan tahun 2006 mulai panen dan dilakukan bagi hasil namun waktu itu karena kelapa sawit baru belajar berbuah hasilnya masih kecil, kemudian tahun 2007 datang Terdakwa yang mengatakan kebun kelapa sawit tersebut tidak transparan;
- Bahwa, sepengetahuan ada perjanjian antara masyarakat Desa dengan Koperasi unit usaha otonom;
- Bahwa, pinjaman dana ke Bank Permata untuk biaya pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh Koperasi Tiga Serumpun yang dijaminkan oleh PT.KDA pada tahun 2000 sebesar Rp.42.000.000.000,-

halaman 18 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





(empat puluh dua milyar rupiah), dan selesai pembangunan kebun tersebut pada tahun 2003/2004;

- Bahwa, perjanjian kesepakatan yang dilaksanakan di hotel Ibis Jakarta ada yang sudah disepakati dan ada juga yang belum disepakati dan yang sudah disepakati adalah perjanjian di point 1 dan point 2;
- Bahwa, terhadap permasalahan ini Terdakwa tidak percaya dengan Manajemen Koperasi Tiga Serumpun dan akan melakukan Audit terhadap Manajemen namun tidak terlaksana sepenuhnya;
- Bahwa, kewajiban Terdakwa adalah menyetorkan buah TBS kepada PT.KDA bukan berupa uang;
- Bahwa, setelah pinjaman tahun 2000, Koperasi Tiga Serumpun mengajukan lagi pinjaman pada bulan Juni tahun 2005 sebesar Rp.24.475.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan penambahan biaya penanaman kebun kelapa sawit namun bukan untuk kebun di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, mengenai hutang yang ada di Bank Permata telah dibahas dalam kesepakatan/ perjanjian di hotel Ibis Jakarta dan semua itu sudah dituangkan dalam 12 kesepakatan, apabila kesepakatan point 1 dan point 2 berjalan maka kesepakatan selanjutnya dapat berjalan dengan sendirinya;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun mempunyai data-data keuangan dan laporannya setiap tahun pada RAT dan ada juga Audit Internal;
- Bahwa, di bulan Juli 2006 – 2008 ada perjanjian bahwa hasil bersih buah kelapa sawit dan sudah disetorkan ke Bank Permata sebagai angsuran pinjaman, sedangkan tahun 2008 – 2011 tidak ada laporan oleh karena kebun kelapa sawit saat itu dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun sudah memenuhi kewajiban 35% untuk angsuran ke Bank Permata dan 65% untuk Terdakwa;
- Bahwa, Saksi masih ingat, Terdakwa menjadi Kepala Desa Karang Mendapo sejak bulan Juli 2008;
- Bahwa, untuk pola KKPA, khusus untuk warga Transmigrasi untuk dapat kucuran dana dari Bank yang dijaminkannya berupa sertifikat lahan milik mereka 6 sampai 7 tahun, sedangkan untuk Koperasi Tiga Serumpun PT.KDA sebagai penjaminnya, ;
- Bahwa, pada awal pembentukannya Koperasi Tiga Serumpun sudah menginventarisasi keanggotaannya;



- Bahwa, dalam kejadian antara bulan Maret 2013 – Oktober 2013 dimana Terdakwa tidak dapat menyeter hasil buah kelapa sawit kepada PT.KDA, Saksi selaku Ketua Koperasi Tiga Serumpun sudah berupa menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan tidak menggunakan surat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui massa yang dibawa Terdakwa ke kebun pada tahun 2008 yang lalu tersebut;
- Bahwa, untuk warga Desa Karang Mendapo menjadi anggota luar biasa Koperasi Tiga Serumpun, sedangkan pendiri Koperasi menjadi anggota tetap;
- Bahwa, anggota luar biasa Koperasi masih ada hutang ketika kebun diserahkan, sedangkan akad hutangnya diketahui oleh Kepala Desa Karang Mendapo dan sampai sekarang warga Desa Karang Mendapo belum akad hutang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Khusus Desa Batu Ampar belum diinventarisir dengan baik dan benar;
- Orang yang dibawa Terdakwa ke lahan kebun pada tahun 2008 bukan massa, akan tetapi mereka adalah pemilik persil tanah;
- Ke-12 kesepakatan yang dibuat di Hotel Ibis Jakarta belum terealisasi semuanya;
- Waktu ada kejadian bencana banjir di lahan Divisi I tidak mampu untuk dipotong 35% hasil panen TBS karena saat itu harga TBS sedang menurun sampai kisaran harga Rp.700,- per kilogramnya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **AZWAR AJI bin AMIN JAMAL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena terkait masalah kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PT.KDA dan Koperasi Tiga Serumpun yang terlibat konflik dengan Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Saksi adalah petani, dan Saksi tidak menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan antara Koperasi Tiga

halaman 20 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



Serumpun, PT.KDA dan perwakilan dari Desa Karang Mendapo pada tanggal 14 Oktober 2011 di Hotel Ibis Jakarta yang difasilitasi oleh LSM;

- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam pertemuan kesepakatan tersebut, namun Saksi hanya mengetahui setelah ada hasil kesepakatan tersebut secara tertulis;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi isi dari kesepakatan di Hotel Ibis Jakarta adalah Desa Karang Mendapo menyerahkan 100% hasil kebun TBS kepada PT.KDA dengan kesepakatan 65% untuk Desa Karang Mendapo dan 35% untuk Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kesepakatan tersebut berjalan dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2013;
- Bahwa, sebelum tahun 2011 pengelolaan kebun kelapa sawit dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, masalah yang timbul antara bulan Februari 2013 s/d November 2013, dalam hal ini warga tidak lagi menyetorkan hasil TBS kepada PT.KDA akan tetapi ke Pabrik Kelapa Kelapa sawit (PKS) lain yaitu PKS Graha di Pemenang;
- Bahwa, yang tidak menyetorkan hasil TBS kepada PT.KDA dalam hal ini adalah Terdakwa selaku pengelola kebun kelapa sawit warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, terhadap masalah tidak disetorkannya hasil TBS kepada PT.KDA, pihak Koperasi Tiga Serumpun mengalami kerugian oleh karena tidak dapat menyetorkan cicilan pinjaman uang kepada Bank Permata;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, hasil TBS tidak disetor oleh karena Terdakwa selaku pengelola kebun, akan membantu warga yang saat itu terkena dampak banjir;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, banjir terjadi pada awal tahun 2013 dan banjir tersebut hanya mengenai rumah-rumah warga saja tidak sampai menenggelamkan kebun kelapa sawit dan aktifitas panen kelapa sawit tetap dapat dilakukan dan keadaan banjir tersebut hanya berlangsung sekitar satu minggu saja;
- Bahwa, hasil TBS yang disetorkan kepada PT.KDA per bulannya rata-rata sekitar 25 ton dengan harga Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per Kilogramnya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada Terdakwa membantu korban yang

halaman 21 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



terkena banjir, dan Saksi mengetahuinya oleh karena Saksi satu Desa dengan Terdakwa dan rumah Saksi berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang beralihnya pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dari Koperasi Tiga Serumpun kepada Terdakwa, setahu Saksi di tahun 2008 kebun kelapa sawit tersebut dikelola Desa melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang berupa TBS tidak disetorkan kepada pihak PT.KDA, Saksi pernah melihat buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pabrik kelapa sawit Graha di Pemenang menggunakan perahu ketek menyeberang sungai;
- Bahwa, Saksi melihat buah kelapa sawit (TBS) tersebut dibawa ke Pemenang pada kurun waktu sekitar akhir bulan Februari 2013 sampai dengan bulan November 2013;
- Bahwa, selaku Ketua/Anggota BPD Desa Karang Mendapo Saksi menerima gaji/tunjangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang Saksi mintakan kepada Kepala Desa;
- Bahwa, selain sebagai petani, sehari-harinya Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Karang Mendapo dan pada bulan Februari 2013 Saksi masih menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa, seingat Saksi selama Saksi menjabat sebagai Ketua BPD, Saksi tidak pernah diajak untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Koperasi Tiga Serumpun namun hanya sebatas sosialisasi peningkatan hasil kebun dan itupun hanya sebagai undangan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi luas kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Terdakwa adalah 704 hektar;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang pola bagi hasil yaitu 65% : 35% namun Saksi tidak mengetahui yang 65% diperuntukkan untuk pengelola kebun;
- Bahwa, Saksi hanya menerima setoran dana TBS pada tahun 2012 hanya sampai bulan November saja namun setelah Saksi terima tidak tahu disetor kemana oleh karena yang membagi Ketua-Ketua RT;
- Bahwa, tidak ada hubungannya antara Saksi selaku Ketua BPD dengan urusan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut Saksi hanya melihat dan memantau di Desa saja;
- Bahwa, bentuk lahan kelapa sawit yang ada di Desa Karang Mendapo adalah lahan persil;

halaman 22 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak pernah memenuhi undangan Terdakwa selaku Kepala Desa oleh karena antara Kepala Desa dengan BPD tidak ada toleransi dan sering tidak ada kata sepakat;
- Bahwa, Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa terakhir kalinya ditahun 2013;
- Bahwa, warga Desa Karang Mendapo pernah menerima hasil dari penjualan TBS sampai dengan bulan Februari 2013;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak ada keterangan Saksi tersebut yang bersinggungan dengan perkara ini; Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. **BAHARI bin HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena terkait masalah kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PT.KDA dan Koperasi Tiga Serumpun yang terlibat konflik dengan Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di kebun Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena Saksi warga dan penduduk asli Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan pengelola kebun kelapa sawit Desa Karang Mandapo pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 tidak menyetorkan hasil penjualan kepada PT.KDA;
- Bahwa, luas kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Terdakwa adalah 704 hektar terdiri dari lahan milik pribadi warga, lahan milik atas Desa, lahan milik umum (tanah Negara);
- Bahwa, lahan kebun kelapa sawit dengan luas 704 hektar tersebut hasil kerjasama antara Koperasi Tiga Serumpun Desa Karang Mendapo dengan PT.KDA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pengelolaan kebun kelapa sawit yang selama ini dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun dan sejak bulan September 2008

halaman 23 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





pengelolaannya diambil alih oleh Terdakwa dengan membawa massa datang ke lokasi kebun tersebut;

- Bahwa, Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut oleh karena saat itu Saksi juga menjabat sebagai anggota BPD Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sejak pengelolaan kebun kelapa sawit diambil alih oleh Terdakwa sejak September 2008, Saksi tidak mengetahui dijual kemana TBS tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi juga menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dan saat itu juga Saksi menjabat sebagai Ketua Otonom;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan perwakilan warga Desa Karang Mendapo ada perjanjian kesepakatan yang diadakan di hotel Ibis Jakarta;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi isi kesepakatan dari perjanjian tersebut bahwa Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kelapa sawit ke PT.KDA setelah adanya perjanjian tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi perjanjian tersebut tidak berjalan sepenuhnya, oleh karena pada bulan September 2013 TBS tidak lagi disetorkan ke PKS PT.KDA namun ke PKS lainnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut, oleh karena TBS tersebut langsung dibawa dari kebun PT.KDA melewati jalan kebun kemudian melalui jalan sungai dan TBS tersebut dipindahkan ke perahu ketek lalu setelah sampai didarat TBS dipindahkan lagi ke mobil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui TBS tersebut akan dibawa kemana namun setahu Saksi TBS tersebut melewati tanah milik Saksi dan Saksi juga tidak bertanya TBS tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa, Saksi juga memiliki lahan kebun kelapa sawit dengan luas sekitar 12,5 hektar dengan alasa hak Sporadik yang kerjasama dengan Koperasi Tiga Serumpun dan PT.KDA akan tetapi sejak kebun kelapa sawit tersebut diambil alih oleh Terdakwa pengelolaannya dan ikut juga tidak dibayar atas hasil TBSnya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terhadap masalah ini sudah pernah diselesaikan melalui Kantor Pemda Sarolangun;
- Bahwa, Saksi menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun sejak tahun 2000 dan saat itu pola yang diterapkan adalah 70% : 30 %;

halaman 24 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, sepengetahuan Saksi pengelolaan kebun kelapa sawit diambil alih oleh Terdakwa sejak tahun 2008 waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karang Mendapo;
  - Bahwa, Saksi pernah menanyakan permasalahan ini kepada Terdakwa baik ketika mediasi di Kantor Bupati maupun di rumah Terdakwa sendiri namun tidak ada penyelesaian;
  - Bahwa, ada sebagian tanah milik Saksi masuk juga ke Desa Batu Ampar;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui hasil penjualan TBS yang 35% digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
  - Bahwa, luas lahan kebun kelapa sawit PT.KDA yang berada di Desa Karang Mendapo adalah 704 hektar, terdiri dari lahan milik Desa Karang Mendapo 18,2 hektar, lahan pribadi dan selebihnya lahan Negara;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk luas lahan satu Divisi yang dikelola oleh Terdakwa untuk tiga Divisi terdiri dari Desa Batu Ampar dan Desa Karang Mendapo;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi terhadap tanah hutan Negara tidak ada keputusan dari Pejabat yang berwenang;
  - Bahwa, terhadap ke-12 isi perjanjian kesepakatan yang dibuat di Hotel Ibis Jakarta Saksi tidak pernah membacanya;
  - Bahwa, Saksi memperoleh tanah milik Saksi dengan cara membeli pada tahun 2001 dan letaknya termasuk kedalam Desa Batu Ampar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Surat-surat tanah milik Saksi dari Desa Batu Ampar bukan dari Desa Karang Mendapo;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. **DEFRY YOSNEDI bin YOHELMI YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;



- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa di tahun 2008 sejak adanya kemitraan dalam hal pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT.KDA;
- Bahwa, seingat Saksi, pertama kali kenal dengan Terdakwa saat itu Terdakwa belum menjadi Kepala Desa Karang Mendapo dan Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi Kepala Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi kerja di PT.KDA sejak tahun 2004 untuk pertama kali ditugaskan di Kabupaten Merangin dan pada tahun 2006 Saksi dipindahkan ke PT.KDA di Kabupaten Sarolangun dengan jabatan sebagai Asisten Lapangan;
- Bahwa, hubungan antara PT.KDA dan Koperasi Tiga Serumpun adalah dimana PT.KDA membuka kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo sedangkan Koperasi Tiga Serumpun sebagai pengelola kebun serta hasil TBS dijual kepada PT.KDA dan dalam hal membuka kebun Koperasi Tiga Serumpun mengajukan pinjaman dana ke Bank Permata dengan penjamin PT.KDA;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini setelah adanya perjanjian kesepakatan di Hotel Ibis Jakarta antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun, pihak warga Desa Karang Mendapo yang diwakili oleh Terdakwa dengan difasilitasi oleh LSM;
- Bahwa, yang Saksi tahu dalam perjanjian kesepakatan tersebut sejak bulan November 2011 TBS kebun PT.KDA mulai dikirim lagi ke PT.KDA oleh Terdakwa dan berlangsung aman tidak ada masalah;
- Bahwa, pengiriman TBS oleh Terdakwa ke PT.KDA tidak berlangsung lama, oleh karena pada bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013 Terdakwa tidak lagi mengirimkan TBS ke PT.KDA namun ke PKS lain;
- Bahwa, atas kejadian tersebut pihak PT.KDA melaporkan kepada pihak Mediator untuk penyelesaiannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian Terdakwa tidak lagi mengirimkan TBS ke PT.KDA tersebut dari para Staf Kontrol masing-masing Divisi yang bertugas di lapangan yang melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa tidak lagi mengirimkan TBS ke PT.KDA tersebut dan juga Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi menurut perjanjian kesepakatan di hotel Ibis Jakarta, bahwa dari hasil penjualan TBS Terdakwa berkewajiban menyetorkan

halaman 26 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



35% kepada pihak PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun sebagai angsuran kepada Bank Permata;

- Bahwa, aktifitas pemanenan kelapa sawit di areal kebun PT.KDA selalu ada namun hasil TBSnya tidak disetorkan Terdakwa kepada PT.KDA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi memang ada banjir antara bulan Februari s/d Maret 2013 akan tetapi areal kebun kelapa sawit Divisi I tidak mengalami banjir dan TBS normal tetap dapat dipanen;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada tahun 2001 PT.KDA menjalin kemitraan dengan Koperasi Tiga Serumpun untuk membuat kebun kelapa sawit, Koperasi sebagai wadah bentukan masyarakat yang terdiri dari 8 (delapan) Desa masing-masing 4 (empat) Desa di Kabupaten Merangin dan 4 (empat) Desa di Kabupaten Sarolangun dan kerjasama kemitraan tersebut berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa, pada tahun 2008 kemitraan antara PT.KDA dengan Koperasi Tiga Serumpun sempat terhenti dengan diambil alihnya pengelolaan kebun oleh Terdakwa dan polanya berubah menjadi 60% : 40%;
- Bahwa, luas lahan kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo 704 hektar, dan menghasilkan sekitar 400 ton per bulan;
- Bahwa, sejak pengelolaan kebun kelapa sawit diambil alih oleh Terdakwa, tidak ada lagi penyeteroran yang 35% kepada PT.KDA sampai bulan Oktober 2011;
- Bahwa, pada bulan November 2011 setelah adanya perjanjian kesepakatan di hotel Ibis Jakarta pengelolaan kebun tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Mendapo yang diketuai oleh Terdakwa dan pengiriman TBS kepada KDA berlangsung lancar serta penyeteroran kembali dilakukan oleh Terdakwa namun polanya berubah menjadi 70% untuk masyarakat Desa dan 30% untuk angsuran pinjaman ke Bank Permata melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, pengiriman TBS ke PT.KDA dan penyeteroran untuk angsuran ke Bank Permata sejak adanya perjanjian kesepakatan di hotel Ibis Jakarta hanya berlangsung dari November 2011 sampai Februari 2013, dan bulan Maret 2013 TBS tidak lagi dikirim ke PT.KDA oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya TBS tidak lagi dikirim ke PKS PT.KDA tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana TBS PT.KDA tersebut dikirim, namun Saksi pernah melihat TBS tersebut dibawa ke luar kebun PT.KDA;

halaman 27 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi di bulan Februari 2011 memang ada bencana banjir di Desa Karang Mendapo namun banjir tersebut hanya di Desa saja sedangkan di areal Divisi I tidak mengalami banjir;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya banjir tersebut oleh karena Saksi langsung survey ke lapangan dan atas nama PT.KDA memberikan bantuan berupa beras kepada masyarakat Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, oleh karena TBS tidak dikirim lagi ke PT.KDA terjadi kerugian disisi financial dan Koperasi Tiga Serumpun tidak dapat membayarkan angsuran pinjaman ke Bank Permata dan dari masyarakat juga tidak dapat membayar kredit lahannya;
- Bahwa, dana pinjaman ke Bank Permata atas nama Koperasi Tiga Serumpun sedangkan PT.KDA sebagai Avalis/Penjamin, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar angsuran per bulannya;
- Bahwa, benar daftar TBS masuk ke PT.KDA seperti dalam daftar tersebut sejak bulan November 2011 s/d Maret 2013, dan benar tanda tangan Saksi pada lembar BAP tersebut;
- Bahwa, areal Divisi di perkebunan kelapa sawit PT.KDA ada 4 (empat) Divisi dan dalam melakukan pekerjaan Saksi membawahi ke-4 Divisi tersebut;
- Bahwa, sejak adanya kesepakatan perjanjian di hotel Ibis Jakarta 14 Oktober 2011, Terdakwa selaku Ketua pengelola kebun dibebankan pekerjaan antara lain semua TBS kebun di Karang Mendapo dilakukan sendiri oleh pengelola sedangkan PT.KDA melakukan secara teknis dengan harapan TBS masuk dan dikirim/dijual ke PT.KDA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam mengelola kebun Terdakwa ada Tim sendiri dan bukan bentukan Koperasi Tiga Serumpun serta yang dikelola hanya tanam tumbuh saja sedangkan PT.KDA bertugas sebagai pendampingan saja sesuai SOP seperti pemberian pupuk dan perawatan;
- Bahwa, pada tahun 2013 kondiri tanaman kelapa sawit saat itu sudah berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan produktif siap panen;
- Bahwa, seingat Saksi harga TBS pada bulan November 2011 cenderung menurun dari potensi yang ada;
- Bahwa, proses pasca panen kelapa sawit di PT.KDA, setelah dilakukan pemanenan, buah/TBS dimuat kedalam mobil truck untuk selanjutnya dibawa ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT.KDA, kemudian di PKS dilakukan penimbangan berat bruto dan nettonya dengan surat jalan, selanjutnya

halaman 28 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dihitung nilainya dan yang 65% langsung dimasukkan ke rekening Terdakwa;

- Bahwa, khusus areal lahan 704 hektar setiap harinya dilakukan pemanenan, karena adanya pembagian Divisi terdiri dari blok-blok yang berbeda namun secara ril Saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa, pengiriman TBS dan penerimaan TBS di PT.KDA ada dokumen administrasinya seperti Surat Pengantar Buah (SPB) dan ada formulir yang harus diisi;
- Bahwa, saat ini Saksi tidak lagi tugas di PT.KDA Kabupaten Sarolangun dan sudah dipindah tugaskan ke Kabupaten Muara Bungo, dan rekaman data tertulis di KDA sampai bulan April 2014;
- Bahwa, kebun kelapa sawit PT.KDA mulai dibangun pada tahun 2001 dengan mekanisme kemitraan, namun Saksi tidak mengetahui payung hukum adanya perjanjian kemitraan tersebut namun yang jelas ada kemitraan antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan masyarakat Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, bentuk/ pola kemitraan kebun kelapa sawit PT.KDA secara umum menggunakan pola KKPA dengan skema pembagian hasil 70% dan 30%;
- Bahwa, kesepakatan yang 35% muncul setelah adanya perjanjian kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tanggal 14 Oktober 2011;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sudah penyerahan lahan atau belum dari PT.KDA kepada masyarakat peserta;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada tahun 2001, terjadi kesepakatan dalam hal pengelolaan lahan kebun kelapa sawit antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan masyarakat Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jaminan apa yang dikeluarkan PT.KDA sebagai Avalis dalam pembukaan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, dasar dari pembentukan Koperasi Tiga Serumpun tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi mulai masuk dan tugas di PT.KDA Desa Karang Mendapo tahun 2006, sebelumnya Saksi di Kabupaten Merangin;
- Bahwa, sejak dibuka perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2001 sampai 2007 tidak ada konflik antara masyarakat dengan Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, tahun 2009 Saksi masih di PT.KDA Desa Karang Mendapo dan Saksi tahu ada penembakan 6 (enam) orang petani di lokasi kebun PT.KDA, dan tahun 2008 sudah ada konflik, kebun tidak bisa dikelola dan sudah diambil alih masyarakat serta saat itu Koperasi Tiga Serumpun sudah dibentuk;

halaman 29 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, dasar PT.KDA merugi dengan tidak disetorkannya hasil penjualan TBS maka pihak Koperasi Tiga Serumpun tidak dapat menyetorkan hutang kepada Bank Permata sedangkan yang diagunkan ke Bank adalah persil masyarakat yang dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, terjadi kesepakatan di hotel Ibis Jakarta antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan masyarakat Desa Karang Mendapo tertuang dalam 12 kesepakatan;
- Bahwa, menurut Saksi point-point kesepakatan secara tertulis ada 12 item dan sama baik yang ada di BAP Majelis Hakim dengan BAP yang di Penuntut Umum, walaupun ada perbedaan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam pertemuan di hotel Ibis Jakarta tersebut;
- Bahwa, setelah dibacakan oleh Penasihat Hukum point-point kesepakatan, khusus point 4, Saksi tidak tahu apakah sudah dipenuhi atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah point kesepakatan ke-6 sudah dipenuhi atau belum;
- Bahwa, pada point ke-12, jika terdapat masalah-masalah akan diadakan musyawarah dengan masyarakat serta difasilitasi oleh Mediator;
- Bahwa, dalam point 3 BAP Penyidikan yang dilapangan dilakukan pemanenan akan tetapi bukan Terdakwa yang melakukan pemanenan namun anak buah Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa, kerugian sejumlah Rp.1,9 M dihitung dari produksi rata-rata pada tahun 2012 dan hitungan tersebut adalah perkiraan;
- Bahwa, ketika Saksi datang ke PT.KDA Desa Karang Mendapo tahun 2006, Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui letak areal kebun yang berada di Divisi I letaknya dekat sungai dan ada kebun karet serta letak lahan lebih tinggi dari sungai dan Saksi sempat menjadi Asisten Lapangan di Karang Mendapo tidak ada banjir menenggelamkan areal;
- Bahwa, kesepakatan pemotongan hasil penjualan 30% dari TBS untuk membayar hutang kepada Bank Permata dan yang 35% Saksi tidak tahu apakah masuk kedalam rekening PT.KDA atau tidak;
- Bahwa, PT.KDA tidak mempunyai hutang kepada Bank Permata dan yang mempunyai hutang kepada Bank Permata adalah masyarakat dalam wadah Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, Saksi selalu mengangkat telepon dari Terdakwa selaku Kepala Desa

halaman 30 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



dan apabila dimungkinkan akan membantu kendala di lapangan apabila TBS diarahkan ke PT.KDA;

- Bahwa, Saksi dapat memastikan bahwa di bulan Februari 2013 tidak ada banjir di areal Divisi I PT.KDA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi PT.KDA sudah membangun kebun dan pabrik sesuai standart KKPA, seperti pembangunan jalan untuk pengerasan akses ke pabrik dan itu semua tidak selesai dalam satu dua tahun dan akan melalui proses dan belum sempat itu semua terpenuhi terjadilah konflik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menetapkan luas lahan 704 hektar tersebut, karena dari awal Saksi di PT.KDA luas lahan 704 sudah ada, untuk blok sudah diinventarisir akan tetapi untuk pemilik lahan Saksi tidak tahu apakah sudah diinventarisir atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan pola/skema bagi hasil 70% dan 30% tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kesepakatan tentang SPH dalam point 12 kesepakatan di hotel Ibis Jakarta belum terpenuhi;
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu sampai kapan Terdakwa mengelola TBS PT.KDA dan Saksi juga tidak tahu besaran hutang petani kelapa sawit di Desa Karang Mendapo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Di areal kebun Divisi I ada terdampak banjir dan tidak ada aktifitas panen oleh karena force mayor;
- PT. KDA tidak membantu untuk memproduksi TBS yang terkena dampak banjir;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. **IWAN SUBANDI bin DEMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mulai bekerja di PT.KDA sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir Saksi adalah Kepala Administrasi/ Kepala Tata Usaha;
- Bahwa, pada tahun 2013 Saksi masih aktif menjabat sebagai Kepala Tata Usaha PT.KDA;
- Bahwa, tugas pokok Saksi sebagai Kepala Tata Usaha adalah mengurus manajemen Personalia, menjalankan proses administrasi kebun, diantaranya merekap jumlah TBS yang masuk ke PKS PT.KDA khusus wilayah Koperasi Tiga Serumpun, melakukan pembayaran hasil produksi TBS kepada pihak Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, di Desa Karang Mendapo Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai pengurus/pengelola TBS yang dikirim kepada PT.KDA;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai pengelola TBS dari areal Divisi I kebun kelapa sawit PT.KDA oleh karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 2011;
- Bahwa, Saksi dapat membedakan dan mengetahui asal-usul TBS sawit yang dikirim ke PT.KDA dari Surat Pengantar Buah (SPB) yang dikirim kepada PT.KDA;
- Bahwa, alat angkut TBS dari areal Divisi I kebun PT.KDA disediakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan oleh PT.KDA;
- Bahwa, seingat Saksi dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2011 s/d bulan Februari 2013 TBS dari kebun Divisi I masih dikirim Terdakwa ke PKS.PT.KDA;
- Bahwa, Saksi mengetahui TBS dari Divisi I dari Asisten Divisi I dan TBS dikirim ke PKS PT.KDA dengan SPB, lalu ditimbang dari Asisten I kemudian diambil dan direkap selanjutnya dipotong kredit dengan rincian 65% untuk warga masyarakat Desa Karang Mendapo yang diwakili Terdakwa dan 35% dipotong untuk angsuran Bank Permata;
- Bahwa, khusus untuk yang 65% langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui rekening giro atas nama M.Rusdi dan penyerahan biasanya dilakukan di kantor PT.KDA;
- Bahwa, seingat Saksi dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2011 s/d bulan Februari 2013 kadang Terdakwa yang datang ataupun pernah juga perwakilan dari Terdakwa yang datang ketika mengirim TBS ke PT.KDA;
- Bahwa, setelah bulan Februari 2013 TBS dari Divisi I kebun kelapa sawit

halaman 32 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.KDA tidak lagi dikirim Terdakwa ke PKS PT.KDA;

- Bahwa, Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa tentang TBS tidak dikirim lagi ke PKS PT.KDA, oleh karena TBS tidak masuk ke PKS PT.KDA maka Saksi tidak merekapnya;
- Bahwa, Saksi bertugas hanya dalam ruangan kantor PT.KDA dan tidak di lapangan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah bulan Oktober 2013 TBS ada dikirim Terdakwa ke PKS PT.KDA atau tidak, oleh karena sejak bulan Maret 2013 Saksi sudah pindah;
- Bahwa, khusus untuk areal Divisi I TBS yang masuk ke PKS PT.KDA rata-rata 15 s/d 20 ton per harinya;
- Bahwa, data-data seperti dalam BAP Penyidikan point 28 adalah rekap data-data TBS yang masuk ke PKS PT.KDA antara tahun 2011 s/d 2013;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis konflik antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan masyarakat Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi perkebunan kelapa sawit PT.KDA menggunakan pola kemitraan KKPA yaitu 60% : 40% namun Saksi tidak mengetahui aturan tersebut diambil darimana;
- Bahwa, Saksi tahu tentang adanya kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tersebut, namun Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut Saksi hanya mengetahui setelah disampaikan hasil kesepakatannya;
- Bahwa, hubungan antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan masyarakat Desa Karang Mendapo adalah hubungan kemitraan dalam hal pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pembagian hasil kebun kelapa sawit, adalah 65% dan 35% dan sudah Saksi bagikan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa, khusus potongan yang 35% untuk pembayaran angsuran hutang Koperasi Tiga Serumpun kepada Bank namun Saksi tidak mengetahui Banknya Bank mana;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah lahan sudah diserahkan kepada masyarakat peserta atau belum dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo ini dibuka;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam kejadian ini pihak yang menjadi korban adalah Koperasi Tiga Serumpun Desa Karang Mendapo oleh karena angsuran ke Bank tidak dapat terlaksana;

halaman 33 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





- Bahwa, Saksi tidak tahu wewenang Kepala Desa Karang Mendapo dalam hal pengelolaan lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rekening untuk pembagian hasil yang 65% bukan atas nama pribadi Terdakwa namun atas nama Bendahara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu manajemen dan sistim KKPA tahun 1998 tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi awal tahun 2013 tepatnya bulan Februari memang di Desa Karang Mendapo terjadi bencana banjir;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pihak mana yang mengalami kerugian dalam kejadian ini, sedangkan PT.KDA hanya sebagai penjamin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kerugian yang Rp.1,9 M adalah tidak sesuai dengan harga TBS dan hanya merupakan asumsi saja oleh karena harga TBS menurun tajam dari Rp.1.200,- menjadi Rp.700,-;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**6. KHOLIDI bin ROHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun dan waktu itu Saksi menjadi perpanjangan tangan Koperasi dalam hal mengurus di lahan kelapa sawit masyarakat umum;
- Bahwa, Saksi menjadi anggota Koperasi pada pengurus yang kedua, dan Saksi keluar dari anggota Koperasi Tiga Serumpun pada tahun 2008 setelah kebun kelapa sawit diambil alih kepengurusannya dan pengelolaannya oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa mengambil alih



pengelolaan atas kebun kelapa sawit tersebut dan Saksi tidak pernah bekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa, ketika Saksi masih kerja di Koperasi Tiga Serumpun memang ada menerima gaji dari hasil panen TBS Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui sekitar bulan April 2013 ada rombongan anak buah Terdakwa melansir buah kelapa sawit melewati kebun karet milik Saksi yang dibawa dari kebun karet PT.KDA areal Divisi I, namun Saksi tidak mengetahui TBS tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa, letak kebun karet milik Saksi, ketika rombongan anak buah Terdakwa melansir TBS menggunakan sepeda motor melewati pinggir sungai kemudian melalui satu bidang kebun, baru kemudian melewati kebun karet milik Saksi;
- Bahwa, anak buah Terdakwa yang melansir buah TBS kelapa sawit tersebut antara lain bernama IWAN SUHAIMI dan EDI OLEK;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi biasanya TBS kebun PT.KDA diangkut melewati jalan atas tidak melalui kebun karet Saksi dan jalan sungai;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengingatkan terhadap orang-orang yang melansir/mengangkut buah TBS melewati kebun karet milik Saksi tersebut dan Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa, setelah melihat kebun karet Saksi dilalui oleh orang-orang yang melansir TBS menggunakan sepeda motor, maka Saksi menutup jalan yang melalui kebun karet Saksi tersebut;
- Bahwa, setelah mengetahui jalan di kebun karet Saksi ditutup, orang-orang yang melansir TBS menggunakan sepeda motor tersebut mencari jalan lainnya ataupun berpindah mencari jalan lain;
- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa kali sepeda motor yang melansir TBS tersebut namun setahu Saksi sepeda motor tersebut secara bolak-balik mengangkut TBS tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah pengurus dan pengelola kebun kelapa sawit Divisi I PT.KDA dan Saksi mengetahuinya oleh karena kalau ada orang yang gajian selalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pertama kali dibuka kelapa sawit tersebut ditanam oleh Koperasi Tiga Serumpun, dananya Saksi tidak tahu, dan Saksi pernah menjadi buruh harian ketika kebun tersebut mulai dibuka dengan menerima upah per hari;
- Bahwa, sebelum diambil alih oleh Terdakwa, kebun kelapa sawit tersebut

halaman 35 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun bersama-sama dengan perusahaan PT.KDA;

- Bahwa, pada tahun 2009 Saksi tidak lagi bekerja ataupun beraktifitas di kebun kelapa sawit tersebut, Saksi membuka lahan sendiri berupa kebun kelapa sawit;
- Bahwa, seingat Saksi dibulan Februari atau Maret 2013 memang terjadi bencana banjir khususnya di Desa Karang Mendapo dan setahu Saksi di areal kebun Divisi I bencana banjir tidak menggenangi areal dan aktifitas pemanenan tetap berjalan lancar;
- Bahwa, yang Saksi dengar dari masyarakat Desa Karang Mendapo, bahwa Terdakwa selaku pengelola kebun kelapa sawit Divisi I tidak menyetorkan hasil penjualan TBS ke PT.KDA melainkan ke PKS lain;
- Bahwa, secara sekilas Saksi tahu, bahwa antara Koperasi Tiga Serumpun, PT.KDA dan masyarakat Desa Karang Mendapo membentuk atau membuka kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo yang dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun sedangkan PT.KDA sebagai penjamin atas pinjaman dana ke Bank oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ketika terjadi bencana banjir Terdakwa tidak ada memberi bantuan, dan yang memberi bantuan adalah pihak PT.KDA, dan bahwa, Saksi mengetahuinya oleh karena melihat masyarakat yang dapat bantuan tersebut;
- Bahwa, ketika Saksi kerja di Koperasi Tiga Serumpun, status Saksi adalah sebagai Karyawan Lepas;
- Bahwa, selama Saksi kerja di Koperasi Tiga Serumpun Saksi sering ke areal kebun Divisi I dan ketika terjadi banjir setahu Saksi lebih banyak yang tidak terkena banjir daripada yang terkena banjir;
- Bahwa, Saksi pernah ikut melakukan pemanenan bersama karyawan panen ketika di Divisi I tersebut;
- Bahwa, ketika terjadi bencana banjir lahan di Divisi I masih dapat dilakukan panen dengan menggunakan perahu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, lahan peruntukan kebun kelapa sawit tersebut ada tanah adat, tanah perorangan dan tanah masyarakat, yang tanah pribadi berbentuk persil setelah dijual diserahkan kepada masyarakat setelah dipotong angsuran Bank begitu juga dengan tanah yang statusnya tanah adat;
- Bahwa, pada tahun 2002 yang Saksi lakukan adalah mendata lahan untuk

halaman 36 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



dipilah-pilah apakah ada masyarakat yang akan ikut peserta plasma dengan PT.KDA dan berdasarkan SK Bupati No.176 apabila ada masyarakat ingin ikut dapat disertakan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Koperasi Tiga Serumpun tersebut mulai berdiri, saat menjadi anggota tidak ada iuran anggota;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa ketika orang-orang melansir TBS menggunakan sepeda motor, dan yang melansir tersebut hanya anak buah Terdakwa saja dan Saksi mencabut keterangan Saksi di BAP Penyidikan atas kata-kata "pelaku" yang betul anak buah Terdakwa dan Saksi melihatnya di bulan April 2013 saja;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua RT di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, tentang pengalihan pengelolaan kebun kelapa sawit Divisi I kepada Terdakwa Saksi tidak mengetahui prosesnya, yang Saksi tahu hanya secara spontan saja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak semua warga Desa Karang Mendapo mendapat hasil dari pengelola kebun kelapa sawit tersebut antara lain Saksi sendiri tidak mendapat hasil dari pengelolaan kebun tersebut;
- Bahwa, yang Saksi tahu antara Koperasi Tiga Serumpun, masyarakat Desa Karang Mendapo dengan PT.KDA ada sistim kemitraan KKPA dengan pola 70% : 30% yang dimulai pada tahun 2002 dan Saksi tidak mengetahui besaran dana untuk membuka kebun tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi belum ada lahan yang diserahkan oleh Koperasi Tiga Serumpun kepada warga Desa Karang Mendapo yang menjadi peserta;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di tahun 2013 memang ada potongan dari hasil penjualan TBS oleh PT.KDA sebesar 35% untuk pembayaran hutang pinjaman ke Bank;
- Bahwa, dalam kurun waktu antara bulan April 2013 s/d Oktober 2013 Saksi bekerja sebagai petani yang menyadap karet;
- Bahwa, Saksi pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Karang Mendapo bersama Terdakwa pada tahun 2008/2009, namun Saksi tidak terpilih dan yang terpilih adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada 6 (enam) orang petani/ masyarakat yang tertembak dalam suatu konflik di lahan kelapa sawit PT.KDA dan salah

halaman 37 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



satunya adalah keluarga Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apa masalahnya;

- Bahwa, seingat Saksi, Saksi mulai kerja di Koperasi Tiga Serumpun pada tahun 2001 dan dimulai dengan pendataan lahan;
- Bahwa, itu tugas dari aparat Desa yang mengatakan status lahan tersebut adalah lahan Desa, Lahan Ulayat;
- Bahwa, Saksi hanya sebagai orang yang mendata lahan saja, selanjutnya hasil pendataan diserahkan kepada Pengurus Koperasi;
- Bahwa, setelah lahan didata, di tahun 2003/2004 keluar surat berupa Sporadik, tugas Saksi hanya mendata saja, masalah legal dan illegal tanah tersebut adalah wewenang pemerintahan Desa;
- Bahwa, Saksi lupa berapa luas lahan yang sudah Saksi data tersebut, oleh karena saat itu bukan hanya Saksi yang bertugas mendata lahan saja sedangkan yang menentukan luasnya adalah PT.KDA bersama pemerintahan Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui asal usul dari lahan yang Saksi data dan ukur tersebut;
- Bahwa, Saksi juga ada memiliki lahan dengan alas hak Sporadik dengan bentuk lahan gambut dan pematang dengan biaya pengelolaan seharga Rp.16.000.000,- per hektarnya namun sekarang lahan tersebut sudah tidak ada lagi oleh karena masih atas nama orang tua Saksi dan lahan tersebut belum pernah diakad kreditkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas lahan kelompok tani di tahun 1983 tersebut;
- Bahwa, yang menentukan biaya lahan sebesar Rp.16.000.000,- tersebut atas penjelasan dari Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dari bulan Oktober 2013 s/d sekarang TBS kelapa sawit Divisi I tetap melewati jalur yang Terdakwa lewati tersebut;
- Lahan sebagian kecil saja yang tidak terendam banjir;
- Saksi turut menikmati hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit di tahun 2006;
- Bulan Maret s/d Oktober 2013 tidak benar kalau Saksi tidak terima hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut;

halaman 38 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**7. BUDI PRASETYO ARI bin TEJO SUKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.KDA sudah sekitar 10 tahun sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT.KDA Desa Karang Mendapo ditugaskan sebagai Asisten Divisi I;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai Asisten Divisi I antara lain melakukan pengawasan, organisasi anggota, kontrol, evaluasi terhadap keadaan di areal Divisi I;
- Bahwa, selain menanam pohon kelapa sawit PT.KDA juga memiliki Pabrik pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak ia menjabat sebagai Kepala Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karang Mendapo pada tahun 2009;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah Terdakwa sebagai pengelola kebun kelapa sawit di Divisi I tidak mengirimkan TBS ke pabrik kelapa sawit PT.KDA, sejak bulan Maret 2013 s/d bulan Oktober 2013;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kebun kelapa sawit PT.KDA terdiri dari kebun plasma dan inti serta menggunakan sistim kemitraan dengan Koperasi Tiga Serumpun (KKPA);
- Bahwa, sebelum kejadian di bulan Maret 2013 TBS dari areal Divisi I selalu dikirimkan ke pabrik kelapa sawit PT.KDA dengan dibuat Surat Pengantar Buah (SPB) melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, khusus untuk kebun kelapa sawit di areal Divisi I terdapat di Desa Karang Mendapo, Batu Ampar dan Kasang Melintang;

halaman 39 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang bermasalah terhadap pengiriman TBS bulan Maret s/d Oktober 2013 hanya kebun yang berada di Desa Karang Mendapo, di Desa lainnya tidak ada masalah semua TBS terkirim ke PT.KDA;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa sebab di bulan Maret s/d Oktober 2013 TBS di Divisi I tidak dikirim ke PT.KDA;
- Bahwa, di bulan Maret 2013 khusus blok E.2 kebun Divisi I ada terjadi bencana banjir, namun banjir tersebut hanya sebagian saja, buah kelapa sawit masih dapat dipanen oleh karena yang tergenang air hanya batangnya saja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi areal yang terkena banjir di blok E dan F dengan luas sekitar 120 hektar dan banjir tersebut hanya berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, luas lahan Divisi I secara keseluruhan sekitar 800 hektar;
- Bahwa, Nama Ketua Koperasi Tiga Serumpun adalah Bobby Yudhariyani, dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa masuk menjadi anggota Koperasi atau tidak, namun setahu Saksi Terdakwa mengelola kebun Divisi I;
- Bahwa, yang Saksi tahu kesepakatan antara Koperasi Tiga Serumpun, PT.KDA dengan warga Desa Karang Mendapo, bahwa TBS dari Divisi I yang dikelola Terdakwa dikirim ke PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun, kemudian oleh PT.KDA hasil penjualan sebesar 65% diberikan kepada pengelola kebun dan 35% dipotong untuk angsuran hutang kepada Bank, sedangkan PT.KDA sebagai penjamin atas hutang yang dipinjam oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, pengiriman TBS diawali dengan proses pemanenan oleh warga Desa Karang Mendapo, setelah TBS dikumpulkan kemudian diangkut/dilansir menggunakan mobil truck atau sepeda motor ke pabrik di PT.KDA, kemudian di pabrik dilakukan penimbangan;
- Bahwa, kegiatan pemanenan di kebun Divisi I dilakukan setiap hari, termasuk juga di bulan Maret s/d Oktober 2013;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak bulan Maret s/d Oktober 2013 tidak lagi dibuat Surat Pengiriman Buah (SPB) lagi;
- Bahwa, setelah lahan Divisi I dikelola oleh Terdakwa, Saksi hanya bersifat memfasilitasi saja;
- Bahwa, setelah TBS tidak dikirim ke PT.KDA pernah beberapa kali Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa, dan saat itu kondisi jalan memang sedang rusak parah, dan pernah juga Saksi menelepon Terdakwa menanyakan

halaman 40 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



masalah ini dan saat itu Terdakwa katakan tidak mau lagi mengirim TBS ke PT.KDA;

- Bahwa, ketika terjadi bencana banjir di areal Divisi I ada pihak PT.KDA membantu warga Desa Karang Mendapo bekerja sama dengan pihak CSR;
- Bahwa, bentuk bantuan yang diberikan oleh PT.KDA adalah berupa beras dan mie instan;
- Bahwa, yang menentukan harga standar TBS adalah Dinas Perkebunan dan harga tersebut tidak ada pengaruhnya ketika terjadi bencana banjir;
- Bahwa, pada tahun 2010, khusus areal kebun kelapa sawit Divisi I yang berada di Desa Kasang Melintang, Batu Ampar dan Karang Mendapo dikelola sendiri oleh Desa secara total seluruh kegiatannya termasuk alat angkutnya juga disediakan sendiri;
- Bahwa, pola bagi hasil di tahun 2010 adalah 60% : 40 %, yang 60% untuk masyarakat sedangkan 40% untuk PT.KDA termasuk untuk angsuran hutang di Bank;
- Bahwa, terhadap kegiatan kebun kelapa sawit tersebut Saksi hanya menyampaikan laporan terhadap aktifitas di kebun dan Saksi bukan orang yang dapat mengambil keputusan;
- Bahwa, bentuk pengelolaan kebun kelapa sawit oleh PT.KDA disamping menanam ada juga dilakukan pemupukan, Penyemprotan perawatan dan penyiangan dilakukan oleh karyawan perusahaan PT.KDA, sedangkan pengelolaan oleh masyarakat Saksi tidak dapat memastikan apakah dilakukan sesuai dengan standar seperti oleh perusahaan;
- Bahwa, siklus rata-rata hasil pemanenan kelapa sawit di tahun 2010 s/d Februari 2013 hampir sama;
- Bahwa, karyawan pemanenan yang disediakan untuk melakukan panen di areal kebun Divisi I ada sekitar 40 orang dengan luas areal di Desa Karang Mendapo sekitar 540 hektar;
- Bahwa, untuk kebun kelapa sawit di areal Divisi I terdiri dari 3 (tiga) Desa yaitu, Karang Mendapo, Kasang Melintang dan Batu Ampar, namun Saksi lupa ada berapa blok areal Divisi I tersebut, sedangkan luasnya sekitar 800 hektar;
- Bahwa, khusus blok E dan F terdapat di areal Divisi I namun masuk kedalam Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh;
- Bahwa, khusus Desa Kasang Melintang terdapat kebun kelapa sawit PT.KDA blok G dekat dengan sungai begitu juga dengan yang terdapat di Desa Batu

halaman 41 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



Ampar dekat juga dengan sungai dan perbatasan;

- Bahwa, yang menentukan nama-nama blok pada areal kebun tersebut adalah pihak perusahaan PT.KDA;
- Bahwa, petugas panen yang 40 orang adalah orang yang sama baik di Perusahaan PT.KDA maupun di Desa;
- Bahwa, terhadap sistim kemitraan KKPA Saksi tidak ikut merumuskannya akan tetapi hanya sebatas mengenal saja pola kemitraan KKPA tersebut;
- Bahwa, Saksi juga tidak ikut merumuskan CSR akan tetapi hanya ikut dalam pelaksanaan di lapangan saja;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal Saksi memberikan keterangan di depan Penyidik, Saksi memberikan keterangan seingat Saksi dua kali, dengan sistim Saksi memberikan keterangan kemudian diketik oleh Penyidik;
- Bahwa, seingat Saksi masyarakat Desa Karang Mendapo sudah melakukan aktifitas pemanenan sudah sejak tahun 2010;
- Bahwa, tidak ada perintah secara langsung kepada Saksi untuk menghentikan aktifitas pemanenan di lahan Divisi I tersebut;
- Bahwa, luas lahan yang dikelola oleh masyarakat di Divisi I Desa Karang Mendapo adalah 704 hektar, Batu Ampar 123 hektar;
- Bahwa, kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo dilakukan oleh lembaga Desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pola kemitraan dibangun oleh Koperasi Tiga Serumpun yang terdiri dari beberapa Desa menjadi anggota dengan PT.KDA;
- Bahwa, hubungan antara PT.KDA dengan Koperasi Tiga Serumpun adalah, PT.KDA sebagai pengelola, sedangkan Koperasi sebagai wadah masyarakat untuk pembangunan kebun kelapa sawit;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar ada 6 (enam) orang petani yang ditembak di lahan kebun kelapa sawit PT.KDA tersebut namun Saksi tidak mengetahui masalah konflik tersebut;
- Bahwa, Saksi membuat Surat Pengantar Buah (SPB) untuk diberikan kepada pihak Koperasi Tiga Serumpun dan dalam SPB tersebut sudah tertera berapa berat TBS yang diangkut;
- Bahwa, TBS yang sudah siap langsung dibawa masyarakat ke pabrik di PT.KDA;
- Bahwa, Saksi baru ingat, nama "SUMADI" dalam BAP Penyidikan Saksi tersebut adalah salah, dan yang benar adalah nama "JUMADI";

halaman 42 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mulai bekerja pada pukul 06.30 WIB s/d 17.00 WIB pada setiap harinya;
- Bahwa, pada pagi hari Saksi berada di lahan Divisi I Desa Kasang Melintang melakukan pemantauan aktifitas dikebun, kemudian koordinasi dengan pihak Desa, kemudian dilokasi penimbangan diatas pukul 10.00 WIB dan Saksi mempunyai anak buah dua orang petugas penimbangan dari pihak Desa;
- Bahwa, waktu yang terbaik untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit sekitar pukul 07.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit, dan yang Saksi lihat adalah pekerja yang membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa, terhadap lahan di blok E dan F sudah diverifikasi pada tahun 2001/2002, dan Saksi mengetahuinya dari peta kerja yang ada di PT.KDA;
- Bahwa, ketika terjadi bencana banjir, ada yang memungkinkan dilakukan pemanenan dan ada yang tidak, namun saat itu masih dilakukan pemanenan;
- Bahwa, ketika terjadi banjir proses pemanenan dilakukan menggunakan perahu/sampan dan waktu terjadi banjir tersebut Saksi berada di lokasi lahan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah adanya kesepakatan di hotel Ibis Jakarta, dilakukan supervise, penyemprotan terhadap tanaman kelapa sawit, dan lain-lain antara lain di blok E5 dan sudah berjalan;
- Bahwa, jalan kebun di Divisi I sudah masuk dan sesuai standart dan bisa dilewati kendaraan berupa mobil truck, antara lain di blok D.2, D.3 dan blok C;
- Bahwa, untuk kebun kelapa sawit yang dikelola oleh warga Desa sudah dilepas peruntukannya oleh PT.KDA;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak TBS yang ditumpuk di pinggir jalan ketika ada bencana banjir tersebut;
- Bahwa, ada lahan di blok E dan F letaknya di luar Desa Karang Mendapo, yaitu di Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang membuat peta wilayah kerja perkebunan kelapa sawit adalah pihak perusahaan PT.KDA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi luas areal yang terkena banjir bulan Maret 2013 sekitar 120 hektar, namun ketika banjir Saksi tidak masuk ke areal blok-blok yang terkena banjir tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah lahan-lahan tersebut sudah diakad kreditkan atau belum;

halaman 43 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah apakah luas lahan 704 hektar tersebut sudah dilakukan pengukuran secara keseluruhan atau belum;
- Bahwa, Saksi pernah menelepon Terdakwa untuk membicarakan masalah bantuan banjir kepada masyarakat Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah butir ke-12 kesepakatan di hotel Ibis Jakarta sudah terlaksana sepenuhnya atau tidak;
- Bahwa, seingat Saksi lahan yang terdampak banjir ada di Divisi I blok B.1, B.4, C.2 dan C.5;
- Bahwa, ketika terjadi bencana banjir Saksi belum melihat warga Desa Karang Mendapo yang melakukan panen, saat itu yang Saksi lihat melakukan panen adalah warga Desa Batu Ampar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pola bagi hasil 65% diperuntukkan warga Desa/pengelola, 35% untuk pembayaran angsuran hutang Koperasi Tiga Serumpun di Bank;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menelepon atau pun menerima telepon dari Saksi yang membicarakan masalah bantuan banjir;
- Untuk lahan blok E dan F sudah diverifikasi;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**8. Drs.HENDRA YANTO SIHOTANG anak dari PARLAGUTAN SIHOTANG**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi di PT.KDA bekerja sebagai Manajer Keuangan salah satu kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, Saksi di PT.KDA bertugas mencari pendanaan untuk pembangunan kebun plasma kemudian selama masa empat tahun mengajukan kredit, kemudian masuk tahun ke 5 (lima) masuk angsuran ke Bank;

halaman 44 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, Saksi bekerja di PT.KDA di kantor Pusat PT.SMART dimana salah satu anak perusahaannya adalah PT.KDA;
- Bahwa, wilayah kerja dari PT.KDA yang merupakan anak perusahaan PT.SMART terdapat di Provinsi Jambi yaitu di Sarolangun, Merangin, Muara Bungo, Tebo dan juga di Provinsi Sumatera Utara dan yang dikelola adalah lahan plasma murni tidak termasuk lahan inti;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun dibentuk oleh masyarakat dari 3 (tiga) Desa dimana mereka mengajukan kersama kemitraan untuk membangun kebun kelapa sawit, yang waktu itu di Kabupaten Sarolangun 4 (empat) Desa, di Kabupaten Merangin 4 (empat) Desa kemudian diverifikasi lahannya legalitas dari Koperasi Tiga Serumpun kemudian PT.KDA memfasilitasi Koperasi Tiga Serumpun ini dengan mengajukan pembiayaan ke Bank;
- Bahwa, luas lahan yang disiapkan untuk kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo berdasarkan data 454 hektar terdiri dari kepemilikan Persil 173 hektar dan lahan kas Desa 273 hektar, namun setelah tanaman menghasilkan ada satu Desa yaitu Batu Ampar dengan luas 205 hektar masuk kedalam permohonan Desa Karang Mendapo sehingga total 704 hektar;
- Bahwa, sumber pembiayaan dalam pengelolaan lahan seluas 704 hektar adalah pinjaman ke Bank Permata, Debitur dari kerjasama ini adalah Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, biaya/modal yang dialokasikan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan luas 704 hektar di Desa Karang Mendapo di tahun 2001 untuk 3000 hektar dengan total Rp.42.900.000.000,-;
- Bahwa, di tahun 2005 berhubung penanaman tidak seragam di tiga Desa maka ada tambahan pinjaman eskalasi yang pertama sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar), kemudian eskalasi kedua sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sehingga total untuk lahan 3.000 hektar totalnya Rp.88.000.000.000,- hutang pokoknya;
- Bahwa, total pinjaman dana untuk per hektarnya adalah Rp.29.000.000,- dikali dengan luas 704 hektar itulah hutang yang ada;
- Bahwa, dari perjanjian kredit yang dilakukan empat tahun, dan tahun kelima memasuki masa angsuran dan sesuai perjanjian yang disepakati dengan Bank selama 10 tahun sejak tahun 2005 s/d tahun 2015;
- Bahwa, khusus dalam perjanjian kredit tersebut perusahaan sebagai Fasilitator/mitra/bapak angkat, kemudian memverifikasi seluruh dokumen

halaman 45 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



khususnya Koperasi dengan Konsultan yang ditunjuk oleh Bank dan membantu memfasilitasi permohonan kredit ke Bank dan Saksi mengikuti rangkaian kegiatan tersebut;

- Bahwa, setelah pengajuan kredit ke Bank, kemudian Bank mengeluarkan SPPK, yang tercantum item-item jadwal kredit, biaya dan disampaikan kepada anggota Koperasi, setelah itu dilapor lagi ke Bank dan apabila Bank setuju diatur perjanjian kreditnya;
- Bahwa, di setiap Desa membentuk seperti kelompok-kelompok yaitu Unit Usaha Otonom (UUO) sehingga teknisnya setelah tahun kelima disampaikan ke rekening Koperasi dan Koperasi yang membagi ke Unit Usaha Otonomnya setelah itu dibagi ke anggota
- Bahwa, salah satu syarat perbankan pada saat ia menyetujui pinjaman yaitu usaha mitra yaitu sebagai Kapalis kebun dikelola oleh mitra/perusahaan dan sebagian hasil bersih dipotong oleh Bank sisanya dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa, hasil bersih itu didapat dari hasil TBS 3.000 hektar dikali harga TBS hasil bruto dan dikurangi biaya operasional seperti perawatan, pemupukan dan transport kemudian dikurangi lagi dengan angsuran ke Bank dan hasil bersih tersebut ditransfer ke warga;
- Bahwa, Saksi mengetahui pola bagi hasil yaitu 60% : 40% kemudian ada juga 65% : 35% dan terakhir pola 70% : 30% tersebut dan itu berlaku semua, namun khusus Desa Karang Mendapo tanggal 14 Oktober 2011 ada kesepakatan di hotel Ibis Jakarta;
- Bahwa, Saksi mengetahui dengan kesepakatan di hotel Ibis Jakarta yaitu dari hasil bruto 65% : 35% namun Saksi tidak ikut, dan dari hasil kesepakatan tersebut hasil penjualan bruto 65% diserahkan kepada pihak pengelola Desa, 35% diserahkan ke PT.KDA untuk angsuran Bank;
- Bahwa, kesepakatan tersebut mulai efektif diberlakukan tanggal 26 Oktober 2011, hasil TBS wajib dijual kepada PT.KDA dan kesepakatan tersebut hanya berlangsung sampai bulan Januari 2013;
- Bahwa, konsekwensi apabila kita lalai ke Bank akan dikenakan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank;
- Bahwa, setelah bulan Januari 2013 dan masuk bulan Februari 2013 TBS tidak lagi dikirim ke PT.KDA sesuai perjanjian tanggal 26 Oktober 2011, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan yang Saksi terima;

halaman 46 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan tidak dikirimnya TBS ke PT.KDA sejak bulan Maret 2013 s/d November 2013 terdapat kerugian materil yang dialami oleh pihak PT.KDA dan Koperasi Tiga Serumpun berupa kewajiban hutang pokok ditambah bunga;
- Bahwa, Departemen Saksi belum pernah menghitung kerugian secara ditel untuk keseluruhan;
- Bahwa, dari bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tersebut dipenuhi seperti 65% dialokasikan untuk Desa Karang Mendapo, dan 35% ke pihak perbankan, dan data ini dari perusahaan dan ini juga ada bukti transfer perusahaan ke Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dokumen seperti yang diperlihatkan di persidangan ini, oleh karena yang membuat dokumen tersebut adalah unit dan rekapnya saja yang dikirim ke Jakarta;
- Bahwa, kerugian dan Estimasi selama sekitar 9 (sembilan) bulan dari penjualan aktual sebelumnya dari bulan Juli 2012 s/d Januari 2013 total Rp.217.058.000,- dikalikan 9 (sembilan) bulan sehingga totalnya sekitar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) itulah Estimasi kerugian Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, setelah dibacakan Saksi mengetahui dan membenarkan data-data yang Saksi terangkan seperti dalam BAP Penyidikan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pola bagi hasil 90% : 10% dan berdampak kepada Koperasi Tiga Serumpun yaitu angsuran pinjaman ke Bank tidak mencukupi dan didenda juga oleh pihak Bank;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara detil tugas dari Kepala Tata Usaha, Saksi hanya menerima laporan kerja namun riil dokumen Saksi belum terima;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kepala Tata Usaha mengirim Surat Pengantar Buah (SPB) ke Kantor Pusat PT. KDA di Jakarta hanya berupa hasil rekapan saja;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT.KDA sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sistim kemitraan yang dibangun untuk pembuatan kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo adalah antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan pihak perbankan yaitu Bank Permata;
- Bahwa, dalam mengajukan pinjaman, PT.KDA sebagai penjamin (Avalis) ke Bank Permata;
- Bahwa, yang dijaminan pihak PT.KDA kepada Bank Permata adalah

halaman 47 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kemitraan antara PT.KDA dengan Koperasi Tiga Serumpun yang diketahui oleh Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan Bupati;

- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun dibentuk sendiri oleh beberapa Desa dan Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali membentuk Koperasi Tiga Serumpun tersebut;
- Bahwa, dalam pengajuan kredit pinjaman ke Bank Permata, PT.KDA memfasilitasi dokumen-dokumen seperti SIUP, TDP dan legalitasnya untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun tersebut adalah seluruh masyarakat yang memiliki lahan dan yang menyerahkan lahan untuk dibuatkan kebun plasma dan Saksi tidak mengetahui jumlah masyarakat yang menyerahkan lahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada iuran anggota yang dipungut, karena itu adalah internal dari Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, lahan masyarakat yang diserahkan tersebut juga termasuk jaminan pinjaman dana ke Bank Permata;
- Bahwa, dalam perjanjian kemitraan tersebut tidak ada diikutsertakan lembaga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, mulai PT.KDA membuka lahan tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 tidak ada masalah/konflik antara PT.KDA dengan masyarakat;
- Bahwa, mulai tahun 2009/2010 timbul masalah yaitu TBS tidak disetorkan kepada PT.KDA;
- Bahwa, pada tahun 2011 ada perjanjian kemitraan yang mengatur pola pembangunan kebun kelapa sawit artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, contohnya hak warga menghasilkan TBS lalu kewajibannya menjual TBS ke perusahaan;
- Bahwa, pola yang dibangun bukan pola KKPA akan tetapi pola kemitraan, sedangkan KKPA adalah Skim kreditnya;
- Bahwa, pembukaan lahan untuk kebun kepada sawit tersebut secara bertahap mulai tahun 2000/2001 dan 2005/2006;
- Bahwa, masyarakat Desa Karang Mendapo dilibatkan dalam pembukaan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, lahan tidak ada yang diserahkan kepada masyarakat dan sepengetahuan Saksi tidak ada penerbitan SPH;

halaman 48 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada audit keuangan pengelolaan kebun kelapa sawit yang dilakukan di Desa Karang Mendapo tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan tidak ada biaya/ audit yang ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan kesepakatan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pihak PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan warga pernah mengajukan permohonan pengulangan pinjaman ke Bank Permata dan bahkan kata Bank permata tidak bisa dilaksanakan kecuali ada force mayor;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, inti dari kesepakatan tanggal 14 Oktober 2011 di hotel Ibis Jakarta adalah membahas isi kesepakatan kemitraan dan Desa Karang Mendapo tidak mengirimkan TBS ke PT.KDA dan kemudian disepakati antara lain kebun dikelola sepenuhnya oleh PT.KDA;
- Bahwa, penghitungan yang Saksi lakukan seperti tertuang dalam BAP Penyidikan point 12 adalah merupakan Estimasi dan dasar penghitungan adalah factual dari dokumen yang masuk ke PT.KDA di Jakarta dan ketika menghitungnya Saksi tidak dilapangan;
- Bahwa, sesuai kesepakatan di tahun 2011 pola kemitraan yang dibangun adalah 65% untuk masyarakat Desa Karang Mendapo dan 35% disetor PT.KDA untuk membayar angsuran hutang Koperasi Tiga Serumpun ke Bank Permata;
- Bahwa, domisili Saksi di Jakarta, akan tetapi sering juga ke lokasi kebun di Desa Karang Mendapo dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa beraktifitas di lahan kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo tersebut serta sata mengetahui aktifitas kebun dari dokumen yang dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan mediasi antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan warga Desa Karang Mendapo di tahun 2011 tersebut;
- Bahwa, PT.KDA tidak pernah membayar kesepakatan yang 35% sejak bulan Maret 2013 s/d November 2013 dan saat itu Koperasi Tiga Serumpun menunggak pembayaran ke Bank Permata dan yang diterima Koperasi Tiga Serumpun adalah denda milik Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, kredit yang diajukan oleh Koperasi Tiga Serumpun untuk luas lahan 3.000 hektar dan Dendanya hanya di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, PT.KDA dapat mengetahui besaran denda Koperasi Tiga Serumpun

halaman 49 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



dari pihak Bank yang berkirin surat ke Koperasi Tiga Serumpun per tiga bulan dan Saksi tidak mengetahui besaran bunganya;

- Bahwa, sebetulnya SKIM kredit KKPA sudah berjalan artinya kredit diberikan kepada Koperasi kemudian Koperasi memberikan kuasa kepada perusahaan untuk pengelola, dimana di SKIM KKPA ada suku bunga yang tidak dihutangkan yang merupakan subsidi;
- Bahwa, biaya pembangunan kebun kelapa sawit sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) per hektar itu terjadi di tahun 2001;
- Bahwa, Bank tidak salah dalam meminjamkan dana sebesar Rp.42 M terhadap lahan 3.000 hektar, oleh karena Rp.14.000.000,- untuk per satu hektarnya;
- Bahwa, oleh karena kebun tidak bisa terbangun dalam satu tahun ada kendala di lapangan, seharusnya kita membuka 3.000 hektar lahan ini seharusnya ke BNB sehingga jadwal panennya sering mundur sehingga biaya pembangunannya naik dan Desa Karang Mendapo tidak masalah yang bermasalah Desa-Desa lainnya;
- Bahwa, kebun kelapa sawit sudah dinilai dengan SKIM KKPA dengan hasil kebun sesuai kesepakatan yang dibuat bersama;
- Bahwa, lahan kebun kelapa sawit tersebut tidak diserahkan kepada masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah lahan di Desa Karang Mendapo tersebut sudah diinventaris atau belum;
- Bahwa, dari produksi yang dipanen dikurangi dulu dengan biaya operasional diperoleh netto, sedangkan bruto dari seluruh hasil yang dipanen 35% untuk angsuran kredit dan 65% untuk masyarakat dan kita tidak tahu biaya panen dan biaya angkutnya;
- Bahwa, harga lahan Rp.29.000.000,- per hektar oleh karena tidak dalam satu tahun tanam dan ketentuan tersebut dituangkan dalam keputusan Dirjenbun, bahkan Saksi selalu ikut dalam rapat tentang pengalihan harga tersebut sesuai dengan cost pembangunan kebun dengan bentuk lahan apakah basah atau kering;
- Bahwa, dari masyarakat biasanya diwakilkan oleh asosiasi dan Koperasi tidak dilibatkan, seperti asosiasi Akasindo yang mewakili petani kelapa sawit;
- Bahwa, seingat Saksi tahun tanam kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo pada tahun 2002/20003;

halaman 50 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, ada korelasinya, Koperasi melalui PT.KDA meminjam kredit tahun 2001, seharusnya bisa ditanam semua di tahun 2001 namun baru bisa dilakukan penanaman di tahun 2002;
- Bahwa, setelah dilakukan penanaman tentunya harus juga dikeluarkan biaya perawatan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, kalau bicara ke Bank atas nama Koperasi dan angsuran kredit akan tetapi kalau terhadap penggelapan itu adalah hasil Estimasi faktual dari bulan sebelumnya;
- Bahwa, pihak Bank Permata mengirim surat kepada Koperasi Tiga Serumpun per tiga bulan;
- Bahwa, terkait keringanan penghapusan hutang yang diterima oleh Bank Permata, kemudian Bank Permata membalas itu tidak bisa dan tidak diterima dan yang bisa disetujui apabila terjadi force mayor seperti bencana alam banjir dan dinyatakan sebagai bencana nasional
- Bahwa, Koperasi mengajukan penghapusan hutang oleh karena ada tunggakan-tunggakan yaitu TBS tidak dikirim ke PT.KDA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penghapusan hutang tidak ada dan tidak mungkin hutang dihapus;
- Yang disepakati di kesepakatan point 12 adalah bunga pinjaman;
- Kebun harus sesuai dengan skema KKPA lahan pengelolaan harus diserahkan beserta foto copy sertifikat sebagai agunan;
- Penghitungan pola 35% adalah penghitungan netto;
- Standar pembangunan dengan SKIM KKPA memakai dan sudah dilakukan penilaian nilainya A, B atau C;
- Sampai sekarang belum pernah akad kredit dan SPH;
- Harga lahan Rp.29.000.000,- belum pernah ada audit investasi terhadap hal itu;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

9. **BAHARUDIN bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun

halaman 51 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa, hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi menjabat sebagai Sekretaris dari Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Tiga Serumpun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai Sekretaris Koperasi Tiga Serumpun, antara lain menjalankan tugas Administrasi yang diperlukan oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun didirikan pada tahun 2001 dan waktu itu Saksi sudah menjadi Sekretaris, Koperasi Tiga Serumpun sebagai wadah warga Desa dalam usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun memiliki kantor sendiri yang terletak di Desa Pelakar Kecamatan Pauh;
- Bahwa, yang menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun adalah para petani-petani dari beberapa Desa dan petani-petani yang memiliki lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit yang dibangun oleh perusahaan perkebunan PT.KDA;
- Bahwa, luas lahan kebun kelapa sawit yang dibangun oleh PT.KDA adalah 704 hektar termasuk juga lahan milik Koperasi Tiga Serumpun yang terdiri dari lahan warga, lahan adat/lahan desa dan lahan persil;
- Bahwa, hubungan antara PT.KDA dan Koperasi Tiga Serumpun adalah, hubungan kemitraan dalam membuka kebun kelapa sawit dimana PT.KDA yang membuka kebun dan sebagai penjamin (Avalis) sedangkan Koperasi Tiga Serumpun yang meminjam dana ke Bank Permata dan sebagai wadah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2013 yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tanggal 14 Oktober 2011;
- Bahwa, antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan warga Desa Karang Mendapo di hotel Ibis Jakarta, oleh karena Saksi ikut juga dalam pertemuan tersebut;

halaman 52 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir ketika melakukan perjanjian kesepakatan di hotel Ibis Jakarta 14 Oktober 2011, dari Koperasi Tiga Serumpun hadir Bobby Yudhariyan (Ketua Koperasi) dan Saksi (Sekretaris Koperasi), dari PT.KDA hadir Antonius Costan dan Dwi Prasetyo sedangkan dari Desa Karang Mendapo hadir M.Rusdi (Terdakwa, Kepala Desa) dan Arpan (BPD);
- Bahwa, kesepakatan tersebut diadakan oleh karena pengelolaan kebun kelapa sawit semula dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun kemudian diambil alih pengelolaannya oleh masyarakat Desa Karang Mendapo yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa, kesepakatan yang diadakan di hotel Ibis Jakarta ada 12 item diantaranya adalah hasil penjualan TBS sebesar 65% pembagiannya untuk masyarakat Desa Karang Mendapo selaku pengelola, 35% diperuntukkan untuk membayar angsuran pinjaman di Bank Permata melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, setelah diadakan kesepakatan, mulai bulan November 2011 s/d Januari 2013 berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah disepakati antara lain TBS dijual kepada PT.KDA;
- Bahwa, kesepakatan tersebut tidak berjalan lancar oleh karena sejak bulan Maret 2013 s/d November 2013 TBS tidak lagi disetor oleh Terdakwa selaku pengelola ke PT.KDA;
- Bahwa, apabila TBS tidak disetorkan ke PT.KDA maka pihak Koperasi Tiga Serumpun merugi oleh karena angsuran pembayaran kredit menunggak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi warga menyeter TBS ke PT.KDA secara per kelompok per Desa yang bersangkutan itu oleh karena ada kesepakatan kelompok tani di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Koperasi Tiga Serumpun selalu mengadakan evaluasi;
- Bahwa, Saksi tidak ingat ada berapa banyak TBS yang tidak dikirim/ disetor kepada pabrik kelapa sawit PT.KDA tersebut;
- Bahwa, kejadian seperti dalam perkara ini pernah juga terjadi di Desa lainnya, namun dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Koperasi Tiga Serumpun bukan bentukan dari perusahaan perkebunan PT.KDA dan Saksi juga tidak tahu tentang manajemen pembentukan Koperasi Tiga Serumpun tersebut;

halaman 53 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Saksi tidak tahu persis kapan mulai berdirinya Koperasi Tiga Serumpun, Saksi hanya tahu kegiatannya dimulai pada tahun 2001;
- Bahwa, sebagai seorang Sekretaris Saksi mengelola administrasi tata usaha Koperasi, mengikuti rapat-rapat bersama pengurus Koperasi lainnya serta melayani keperluan anggota Koperasi;
- Bahwa, seingat Saksi yang tergabung menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun ada 560 orang dan ketika pendirian ada kartu anggotanya;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun setiap awal tahun berjalan mengadakan Rapat Anggota Tahunan, yang hadir sekitar 80 orang, dari Desa Batu Ampar 3 (tiga) orang;
- Bahwa, tahun 2017 diadakan RAT pada tanggal 17 Mei 2017 yang dihadiri oleh sekitar 60 s/d 70 orang anggota, dari Desa Batu Ampar 2 (dua) orang, dari Karang Mendapo 4 (empat) orang, dari Desa Lidung 9 (sembilan) orang, Kasang Melintang 3 (tiga) orang dan selebihnya dari Kabupaten Merangin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asset dari Koperasi Tiga Serumpun di tahun 2009 tersebut;
- Bahwa, yang menyerahkan hasil TBS kepada anggota Koperasi adalah Unit Usaha Otonom (UUO);
- Bahwa, yang Saksi tahu, prosesnya TBS yang dihasilkan oleh kelompok tani atau warga dibawa langsung ke PKS PT.KDA untuk dijual;
- Bahwa, Koperasi Tiga Serumpun dalam hal ini hanya kapasitas menyaksikan sejak tahun 2006, semua TBS diserahkan ke PT.KDA dan Saksi tahu dalam kapasitas mendengar saja;
- Bahwa, tidak ada Koperasi Tiga Serumpun mengeluarkan suatu larangan untuk pemanenan di areal Divisi I Desa Karang Mendapo tersebut;
- Bahwa, diadakannya Mediasi antara Koperasi Tiga Serumpun, PT.KDA dan warga Desa Karang Mendapo, oleh karena kebun kelapa sawit tersebut yang selama ini dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun lalu diambil alih pengelolaannya oleh warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, lahan yang ditanami kebun kelapa sawit tersebut adalah lahan milik petani Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, selain kapasitas ikut menyaksikan, Koperasi Tiga Serumpun juga mengikuti secara teknis di lapangan seperti masalah social, ada kesalahpahaman dan mengadakan Mediasi kepada pihak terkait;
- Bahwa, secara teknis di lapangan, Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa



menyampaikan bagaimana baiknya Koperasi Tiga Serumpun, yang kebun semestinya dikelola oleh perusahaan lalu diambil alih oleh warga Desa Karang Mendapo dan Saksi tidak mengetahui mengapa pengelolaan lahan tersebut diambil alih;

- Bahwa, yang dilakukan oleh PT.KDA sebagai pengelola teknis di lapangan adalah mengatur pola tanam, perawatan sampai kepada pemanenan kelapa sawit;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa kebun kelapa sawit tersebut mulai dibuka;
- Bahwa, dalam kesehariannya Saksi bekerja lebih banyak di lapangan, dan Saksi ke kantor kadang-kadang 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa, yang Saksi tahu ada kesepakatan, bahwa Terdakwa selaku pengelola kebun menyetorkan hasil TBSnya ke PT.KDA;
- Bahwa, terhadap surat tentang adanya kesepakatan di hotel Ibis Jakarta Saksi membenarkannya;
- Bahwa, point ke-6 dari kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tanggal 14 Oktober 2011, belum dilaksanakan oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, terhadap point ke-9 dari kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tanggal 14 Oktober 2011, belum dilaksanakan oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, terhadap point ke-10 dari kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tanggal 14 Oktober 2011, belum dilaksanakan oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, terhadap point ke-5 dari kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tanggal 14 Oktober 2011, sepengetahuan Saksi sudah dilaksanakan oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, terhadap point ke-12 dari kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tanggal 14 Oktober 2011, Saksi tidak tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum oleh Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, selaku Sekretaris Koperasi Tiga Serumpun Saksi menerima penghasilan/gaji di tahun 2017 sebesar Rp.2.040.000,- sedangkan Ketua Koperasi sebesar Rp.2.615.000,- ;
- Bahwa, Saksi menerima gaji tersebut pertengahan bulan setelah penimbangan TBS oleh PT.KDA, sedangkan yang mentransfer gaji Saksi adalah PT.KDA kepada pengurus Koperasi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sebelum adanya laporan dari Ketua Koperasi kepada Terdakwa terhadap masalah penggelapan dalam perkara ini, sudah

halaman 55 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



diadakan musyawaran dan Mediasi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing di hotel Novita Jambi 2 (dua) kali, di hotel Abadi Sarolangun 1 (satu) kali dan di Pemkab Sarolangun 2 (dua) kali;

- Bahwa, pertemuan-pertemuan yang membahas masalah sebelum Terdakwa dilaporkan adanya kasus Penggelapan tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013 dan seingat Saksi sesudah kejadian pengelolaan kebun diambil alih oleh Terdakwa;
- Bahwa, secara detil Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Koperasi Tiga Serumpun, akan tetapi secara lisan yang Saksi dengar sebesar Rp.1,9 M, dan yang menghitungnya adalah pihak PT.KDA;
- Bahwa, luas lahan yang dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun dengan total 704 hektar dengan rincian 454 hektar di Desa Karang Mendapo dan 250 hektar di Desa Batu Ampar;
- Bahwa, letak lahan yang di Desa Batu Ampar letaknya berdampingan dengan yang di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil TBS dan juga tidak pernah melihat Terdakwa membawa TBS untuk dijual ke PKS lain;
- Bahwa, oleh karena Saksi tergabung dengan Koperasi Tiga Serumpun di tahun 2009 jadi Saksi tidak tahu bagaimana awal aliran dana ke Koperasi tersebut;
- Bahwa, penyeteroran dari pemotongan yang 35% langsung oleh PT.KDA kepada Koperasi Tiga Serumpun dan Koperasi tidak mendapat apa-apa karena langsung dari PT.KDA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pengiriman TBS dari masyarakat Desa Karang Mendapo langsung ke PT.KDA;
- Bahwa, terhadap angsuran pinjaman yang melakukannya langsung oleh PT.KDA;
- Bahwa, yang pertama kali membentuk Koperasi Tiga Serumpun adalah masyarakat Kabupaten Merangin dan pada awal dibentuk Desa Karang Mendapo belum ada;
- Bahwa, Saksi menjabat Sekretaris Koperasi Tiga Serumpun pada tahun 2009 saat itu mengganti Sekretatis yang lama yaitu Hendri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui status dari tanah untuk lahan kebun kelapa sawit PT.KDA apakah tanah adat atau tanah ulayat;
- Bahwa, secara lisan Saksi mengetahui SKIM KKPA untuk mensejahterakan

halaman 56 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



masyarakat petani melalui Koperasi Tiga Serumpun, dan sampai saat ini lahan masih dikelola oleh perusahaan PT.KDA;

- Bahwa, sebelum menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Tiga Serumpun, jabatan Saksi di Anggota Badan Pengawas Koperasi Tiga Serumpun sejak tahun 2004 akhir;
- Bahwa, sampai saat ini masyarakat Desa Karang Mendapo belum melakukan akad kredit atau Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa, Saksi lupa dengan hak-hak petani dalam 12 kesepakatan di hotel Ibis tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui luas lahan 454 Desa Karang Mendapo dari catatan yang dibuat oleh Koperasi Tiga Serumpun dan Saksi tidak tahu apakah sudah diinventaris atau belum;
- Bahwa, Saksi mengetahui lahan 250 hektar di Desa Batu Ampar dari informasi pengurus, pertemuan yang dibicarakan dan catatan yang ada di Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari luas lahan 454 hektar tersebut yang mana yang efektif untuk dapat digarap dan dipanen hasilnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di tahun 2013 ada lahan di Desa Karang Mendapo yang terjadi kebakaran;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui di tahun 2014 ada PT.KDA mencabut lahannya di Desa Karang Mendapo tersebut;
- Bahwa, inilah yang terjadi dan menjadi permasalahan di lahan Desa Karang Mendapo dan melegalisasikan lahan yang ada dan sering terjadi pertemuan-pertemuan membahas hal ini dan seingat Saksi sampailah pada titik pinalnya di hotel Abadi Sarolangun dengan mendatangkan staf Dirjen Koperasi yang menjelaskan masalah SKIM KKPA yang ada di Koperasi Tiga Serumpun ini dibandingkan lahan plasma yang ada di perusahaan yang lain, dan seingat Saksi pengelolaan lahan tersebut tidak sesuai dengan SKIM KKPA yang ada, dan pertemuan tersebut diadakan ketika ada kejadian perkara ini;
- Bahwa, seingat Saksi Koperasi Tiga Serumpun tidak ada mengeluarkan teguran/somasi atas tidak disetorkannya TBS ke PT.KDA oleh pengelola Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi tahu dan mendengar ada bencana banjir di lahan Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo tersebut dan memang ada penurunan harga TBS namun secara pasti harganya Saksi tidak tahu;

halaman 57 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kerugian yang dialami pihak Koperasi Tiga Serumpun dari informasi rekan-rekan pengurus Koperasi dan dari PT.KDA;
- Bahwa, seingat Saksi jumlah uang kas yang dimiliki oleh Koperasi Tiga Serumpun saat ini sekitar Rp.10.000.000,- ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada penghentian pembayaran ke Bank Pertama di bulan Maret s/d Oktober 2013 tersebut;
- Bahwa, sebelum bulan Maret 2013 pengiriman TBS dari kebun Koperasi Tiga Serumpun ke PT.KDA berjalan lancar;
- Bahwa, pemotongan yang 35% adalah hasil penjualan TBS kepada PT.KDA dalam bentuk uang;
- Bahwa, yang Saksi dengar dari bagian keuangan PT.KDA yang 65% ada yang transfer dan ada juga yang berbentuk tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak ingat wewenang siapa yang membuat Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**10. MUHAMMAD FAUZAN bin MASKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini adalah Saksi pernah menjadi sopir mobil truck yang mengangkut TBS dari Desa Karang Mendapo pada tahun 2014;
- Bahwa, yang menyuruh Saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, yang ketika itu sebagai Kepala Desa Karang Mendapo, dan sebelumnya memang Saksi ada menemui Terdakwa untuk bekerja mengangkut TBS tersebut;
- Bahwa, buah kelapa sawit/ TBS yang Saksi angkut tersebut berasal dari areal kebun di Divisi I Desa Karang Mendapo;

halaman 58 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





- Bahwa, upah yang dijanjikan Terdakwa untuk mengangkut TBS tersebut adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa, buah kelapa sawit/ TBS yang dapat Saksi angkut untuk per harinya sekitar 6 s/d 7 ton untuk sekali angkut, sedangkan upah/gaji yang Saksi terima per minggunya sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang memberikan upah/gaji kepada Saksi atas TBS yang Saksi angkut tersebut adalah sdr MIKO yang menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa, sebelum Saksi mengangkut TBS terlebih dahulu Saksi menerima telepon dari pengurus kebun kelapa sawit bernama MIKO yang mengatakan ada TBS yang akan diangkut, selanjutnya Saksi menuju ke kebun tempat dimana TBS sudah siap diangkut;
- Bahwa, ada dikumen yang dipersiapkan sebelum mengangkut TBS tersebut yaitu "DO" yang dimintakan kepada Kadus;
- Bahwa, buah kelapa sawit/TBS yang Saksi angkut selanjutnya dibawa ke pabrik PKS Graha di Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa, selain Saksi masih ada orang lain yang juga mengangkut TBS dari kebun Divisi I tersebut, dan biasanya TBS diangkut secara konvoi;
- Bahwa, mobil truck yang Saksi gunakan untuk mengangkut TBS tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa, untuk sekarang Saksi tidak lagi mengangkut buah kelapa sawit/TBS oleh karena Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, pada BAP Penyidikan terhadap Saksi point ke-27 adalah benar keterangan Saksi, dan tanda tangan dalam BAP tersebut juga benar adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima bantuan ketika terjadi bencana banjir di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi juga mempunyai kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo dan kebun tersebut Saksi miliki secara pribadi;
- Bahwa, di Desa Karang Mendapo pernah terjadi banjir namun Saksi tidak ingat lagi kapan terjadi bencana banjir tersebut;
- Bahwa, apabila terjadi bencana banjir TBS tidak dapat diangkut;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan perkara ini adalah sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dalam paksaan pihak Penyidik;

halaman 59 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, ketika diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini Saksi pernah bertemu dengan orang PT.KDA;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menerima hasil penjualan dari TBS tersebut, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang hasil penjualan TBS;
  - Bahwa, seingat Saksi sepanjang Terdakwa mengelola kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo, Saksi ada menerima dana bantuan dari Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi menghadap Terdakwa untuk meminta pekerjaan bersama dengan MIKO;
  - Bahwa, Saksi pernah juga mengantar TBS ke pabrik PT.KDA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan point ke-27 yang dibacakan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar;
  - Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**11. JUANDA SATRIA bin YASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi pernah menjadi pengurus kebun kelapa sawit areal Divisi I Desa Karang Mendapo yaitu sebagai Asisten Kepala;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Asisten Kepala, sejak akhir tahun 2011 s/d bulan Agustus 2013 di areal Divisi I;
- Bahwa, yang mengangkat Saksi selaku Asisten Kepala adalah Terdakwa selaku pengelola kebun kelapa sawit dan Kepala Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai Asisten Kepala adalah, mengontrol kebun kelapa sawit areal Divisi I dan mengontrol kerja Mandor dan juga mengawal mobil truck yang mengangkut TBS ke pabrik PKS Graha apabila ada permasalahan di lapangan;

halaman 60 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit/ TBS areal kebun Divisi I Desa Karang Menapo dibawa atau dijual ke Pabrik Kelapa Sawit Graha di Pemenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi luas areal kebun kelapa sawit di Divisi I sekitar 3.000 hektar dan apabila panen mencapai sekitar 5 (lima) ton;
- Bahwa, Saksi membenarkan BAP Penyidikan Saksi pada point ke-7 adalah keterangan Saksi sendiri dan tanda tangan dalam BAP tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan BAP Penyidikan Saksi pada point ke-12 adalah keterangan Saksi sendiri dan tanda tangan dalam BAP tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan BAP Penyidikan Saksi pada point ke-9 adalah keterangan Saksi sendiri dan tanda tangan dalam BAP tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, di Desa Karang Mendapo pernah terjadi bencana banjir, dan apabila ada banjir aktifitas panen dan pengangkutan TBS tidak ada yang berjalan;
- Bahwa, Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Sarolangun bertempat di hotel Nafiti Sarolangun dan dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tidak dipaksa ataupun diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa, ketika Saksi diperiksa pihak Penyidik Polres Sarolangun (di BAP), Saksi ada bertemu dengan orang dari PT.KDA dan Saksi dikasih uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa, selain Saksi ada juga FAUZAN dan JUMADI yang dikasih uang oleh orang PT.KDA setelah memberikan keterangan di hotel Nafiti tersebut;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sarolangun sebanyak 1 (satu) kali bertempat di hotel Nafiti Sarolangun;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Tiga Serumpun sebagaimana BAP Saksi point ke-5, dan seingat Saksi tidak ada Saksi memberikan keterangan seperti dalam BAP point ke-5 tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi dalam BAP point ke-5 tersebut dalam persidangan hari ini Saksi nyatakan dicabut;
- Bahwa, Saksi membenarkan BAP Penyidikan Saksi pada point ke-6 adalah keterangan Saksi sendiri dan tanda tangan dalam BAP tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

halaman 61 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ketika terjadi bencana banjir ada TBS sebanyak sekitar 15 ton menjadi busuk, dan ketika itu banjir baru berlangsung sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa, ketika TBS sudah dipanen dan diangkut dalam perjalanan ke PKS Graha pernah dihadang oleh orang yang bernama SABL I dan saat itu TBS direbut oleh SABL I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah SABL I orang dari PT.KDA atau bukan;
- Bahwa, ketika Terdakwa sebagai pengelola kebun kelapa sawit dan saat terjadi bencana banjir, ada bantuan dari Terdakwa, namun sekarang tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. JUMADI bin SARGAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi pernah menjadi karyawan kebun kelapa sawit areal Divisi I Desa Karang Mendapo yaitu sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Koordinator Lapangan, sejak akhir tahun 2014 s/d 2015 dan atasan Saksi adalah JUANDA sebagai Asisten Kepala sedangkan diatas JUANDA ada Terdakwa sebagai Pengelola kebun;
- Bahwa, yang mengangkat Saksi selaku Koordinator Lapangan adalah Terdakwa selaku pengelola kebun kelapa sawit dan Kepala Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai Koordinator Lapangan antara lain adalah, mengatur tugas para Mandor di lapangan seperti tugas Mandor yang mengawasi panen TBS serta meminta laporan dari para Mandor tersebut;
- Bahwa, wilayah kerja Saksi atas kebun kelapa sawit tersebut adalah

halaman 62 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



bertempat di Desa Karang Mendapo areal Divisi I dan setahu Saksi kebun tersebut milik Desa Karang Mendapo;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses kebun tersebut sampai dapat dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, kebun kelapa sawit di Divisi I dilakukan pemanenan setiap hari, kecuali hari Jum'at sedangkan perawatan dilakukan setiap minggu;
- Bahwa, Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Sarolangun bertempat di hotel Nafiti Sarolangun dan dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tidak dipaksa ataupun diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Tiga Serumpun sebagaimana BAP Saksi point ke-5, dan seingat Saksi tidak ada Saksi memberikan keterangan seperti dalam BAP point ke-5 tersebut;
- Bahwa, ketika Saksi masih bekerja sebagai Koordinator Lapangan tahun 2014 buah kelapa sawit/ TBS areal kebun Divisi I Desa Karang Menapo dibawa atau dijual ke Pabrik Kelapa Sawit PT.KDA;
- Bahwa, pada tahun 2013 Saksi pernah juga menjual TBS ke PT.Graha di Pemenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa, seingat Saksi pada akhir tahun 2013 di Desa Karang Mendapo pernah terjadi bencana banjir;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Koordinator Lapangan hanya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, dalam hal pengiriman TBS ke pabrik itu bukan menjadi tugas Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah mendapat bagian dari hasil penjualan TBS dan yang memberikannya adalah Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat terjadi banjir di Desa Karang Mendapo tidak ada bantuan dari pihak PT.KDA;
- Bahwa, Saksi memang kerja dilapangan, namun Saksi tidak ikut proses penimbangan TBS, akan tetapi hanya melihat setelah kebun kelapa sawit diambil alih oleh SABLI dan TBS masih dikirim ke PT.Graha;
- Bahwa, Saksi lupa ada berapa ton TBS yang tidak dapat diangkut ketika terjadi bencana banjir tahun 2013 di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa lama terjadi bencana banjir di Desa Karang Mendapo tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi jalan-jalan yang ada dalam kebun kelapa sawit Divisi I tidak layak untuk dilalui mobil pengangkut;





- Bahwa, secara khusus bangunan gedung Kantor Kelapa Desa Karang Mendapo belum ada, akan tetapi kantor Kepala Desa yang ada dengan menyewa rumah warga untuk dijadikan kantor;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan TBS kebun kelapa sawit Desa Karang Mendapo dijual ke PT.Graha tersebut;
- Bahwa, sebagai Koordinator Lapangan Saksi ada menerima gaji/upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu dan pernah menerima upah di rumah Terdakwa;
- Bahwa, TBS pernah dilansir/diangkut dengan jalan melewati sungai menggunakan perahu ketek, sedangkan yang menyuruh adalah JUANDA;
- Bahwa, Saksi membenarkan BAP Penyidikan Saksi pada point ke-15 adalah keterangan Saksi sendiri dan tanda tangan dalam BAP tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**13. ISKANDAR bin ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah dituduh menggelapkan dana hasil penjualan buah kelapa kelapa sawit dan tidak disetorkan kepada PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat di perkebunan kelapa sawit Divisi I PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, Saksi pernah menjadi karyawan tukang panen kebun kelapa sawit areal Divisi I Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi menjadi karyawan tukang panen tersebut selama 3 (tiga) tahun dan terakhir melakukan pemanenan pada areal Divisi I tersebut 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa, yang menyuruh Saksi melakukan pemanenan adalah Koordinator Lapangan yang bernama JUMADI namun yang memberi upah/gajinya adalah Terdakwa melalui karyawannya bernama LIA;
- Bahwa, pekerjaan pemanenan yang Saksi lakukan dengan sistim borongan secara berkelompok dua sampai tiga orang, dengan upah Rp.80.000,-

halaman 64 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



(delapan puluh ribu rupiah) per ton, yang diterima setiap hari Jum'at pada tiap minggunya;

- Bahwa, Saksi melakukan pemanenan seminggu sebanyak 2 (dua) kali dengan melihat juga keadaan cuaca;
- Bahwa, Saksi melakukan pemanenan dimulai pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB dan selesai sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa, seingat Saksi pada tahun 2013 memang pernah di Desa Karang Mendapo terkena bencana banjir dan termasuk di lokasi tempat Saksi biasa melakukan pemanenan, namun tidak semua lokasi kebun kebanjiran;
- Bahwa, apabila terjadi bencana banjir tidak ada aktifitas pemanenan di lokasi tersebut;
- Bahwa, ketika terjadi bencana banjir tidak ada bantuan dari PT.KDA, dan seingat Saksi bantuan ada dari Terdakwa selaku Kepala Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, pekerjaan Saksi sebelum bekerja sebagai tukang panen adalah menyadap pohon karet;
- Bahwa, Saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa mulai menjadi Kepala Desa Karang Mendapo, oleh karena Saksi bukan penduduk asli Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Sarolangun sejumlah satu kali dan dalam BAP tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah menerima hasil penjualan kelapa sawit dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui TBS yang Saksi panen tersebut dijual kemana, Saksi hanya bertugas memanen saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis pemilik lahan kebun kelapa sawit yang Saksi panen tersebut, namun letaknya di Desa Karang Mendapo dan setahu Saksi milik masyarakat Desa Karang Mendapo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI bin MUHAMMAD NASIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun sebagai Tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa, dalam memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Sarolangun,

halaman 65 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



Terdakwa tidak dipaksa dan tidak pula dibawa tekanan oleh pihak Penyidik Polres Sarolangun tersebut;

- Bahwa, Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun sehubungan adanya laporan dari ketua Koperasi Tiga Serumpun yang menuduh Terdakwa melakukan penggelapan terhadap TBS yang tidak disetorkan kepada PT.KDA;
- Bahwa, Terdakwa tidak sebagai pengelola kebun kelapa sawit di Divisi I Desa Karang Mendapo, akan tetapi Terdakwa sebagai penerima kuasa untuk menyelesaikan sengketa;
- Bahwa, Terdakwa menerima kuasa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa yaitu sejak tahun 2006, sedangkan yang memberi kuasa adalah masyarakat pemilik persil sekitar bulan Agustus atau September 2006 dan bentuk kuasanya yaitu tergabung menjadi satu dalam satu surat kuasa serta yang menerima kuasa bukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, luas lahan di Divisi I belum terinventarisir secara menyeluruh dan pada saat itu yang terdata kurang dari 200 hektar, dan hanya diukur saja tidak disaksikan oleh masyarakat pemilik sebagai pemilik persil;
- Bahwa, dasar untuk luas lahan tersebut berdasarkan dari Sporadik-Sporadik yang diterima oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa, selaku penerima kuasa Terdakwa sudah melakukan permohonan pencairan penerimaan hasil TBS yang diproduksi sejak tahun 2005 kepada Koperasi Tiga Serumpun dan PT.KDA berjalan sampai tahun 2008, dan sejak Juli 2008 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, tidak ada hubungan antara Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa dengan Terdakwa menerima kuasa dari masyarakat pemilik persil tersebut;
- Bahwa, setelah tahun 2008 Terdakwa selaku penerima kuasa sudah mengundang Ketua Koperasi Tiga Serumpun, Ketua BPD, PT.KDA melakukan rapat menyelesaikan permasalahan/konflik dengan meletakkan kepada sistim KKPA;
- Bahwa, konflik yang Terdakwa maksudkan adalah antara masyarakat pemilik persil dan masyarakat Desa yang mengatasnamakan lahan Desa tidak mendapatkan keterangan yang pasti dari hasil TBS;
- Bahwa, ketika Terdakwa serah terima jabatan menjadi Kepala Desa dan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa tidak dijelaskan tentang tanah adat atau tanah Desa dan tidak memiliki surat tanah Desa hanya ada penjelasan Kepala Desa kepada Koperasi Tiga Serumpun untuk dibangun



terhadap areal selebih dari 200 hektar, ada juga penambahan luas 18,2 hektar diluar dari pemilik persil;

- Bahwa, sebelum tahun 2008 Terdakwa sudah berusaha menyelesaikan konflik dengan berkirim surat kepada PT.Sinar Mas dan PT.KDA dengan meminta pelaksanaan perkebunan dengan sistim KKPA, setelah menjadi Kepala Desa Terdakwa mengadakan rapat Desa dengan memutuskan harus menjalankan sistim KKPA tersebut;
- Bahwa, ketika Terdakwa menerima kuasa tersebut pohon kelapa sawit sudah berproduksi;
- Bahwa, ketika Terdakwa menerima kuasa dari masyarakat pemilik persil kebun kelapa sawit di areal Divisi I baik yang dari pemilik persil maupun dari tanah lainnya tersebut dikelola oleh PT.KDA;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kapan kebun kelapa sawit tersebut mulai dibangun, oleh karena saat itu Terdakwa belum pulang dari Kalimantan;
- Bahwa, dapat Terdakwa ceritakan dari awal kejadiannya, yaitu pada Desember 2008 Terdakwa dilaporkan melakukan penggelapan uang hasil pembagian TBS, dan Terdakwa disidangkan sampai putusan akhir Mahkamah Agung;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditahan, pada Oktober 2008 pengelolaan kebun kelapa sawit diambil alih oleh masyarakat secara sepihak dan tidak melalui kesepakatan;
- Bahwa, Terdakwa dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung pada bulan Januari 2011 terjadilah konflik penembakan 6 (enam) orang petani dilahan tersebut;
- Bahwa, atas kejadian penembakan tersebut, turunlah lembaga TFT, LSM, PT.KDA dengan melibatkan orang yang berkepentingan mengajak Terdakwa dan masyarakat untuk duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini yang diselenggarakan di hotel Ibis Jakarta;
- Bahwa, Terdakwa hadir di hotel Ibis Jakarta, sedangkan kapasitas Terdakwa hadir sebagai pemegang kuasa dan pemerintahan Desa;
- Bahwa, yang hadir di hotel Ibis Jakarta adalah COE PT.Sinar Mas Antonius Costan Alm, Ketua Koperasi Tiga Serumpun Bobby Yudharyan, Bank Permata (3 orang), PT.KDA;
- Bahwa, pertemuan di hotel Ibis Jakarta dinamakan Mediasi dan hanya berlangsung pada hari Jum'at hanya selama 2 (dua) jam saja;

halaman 67 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, hasil dari Mediasi tersebut tercapai 12 (dua belas) item yang disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh peserta diatas meterai;
- Bahwa, untuk tahap pertama dihasilkan 12 (dua belas) kesepakatan dan tahap kedua dibicarakan tentang besaran hutang;
- Bahwa, luas lahan 704 hektar bukan keputusan Terdakwa selaku perwakilan Desa, tetapi keputusan CEO Sinar Mas dan menurut Terdakwa luas lahan tersebut harus diverifikasi lagi;
- Bahwa, dari awal tanah tersebut berasal dari kelompok tani tahun 1983 jadi ketika itu harus turun kelapangan menyelesaikan konflik namun saat ini pihak Koperasi Tiga Serumpun tidak mendorong penyelesaian luas lahan yang sebenarnya yang semestinya luas lahan 704 hektar dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama namun dalam penyelesaian terjadi benturan PT.KDA tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah tersebut dan diafliksi dilapangan;
- Bahwa, dalam kesepakatan/Mediasi sudah jelas diserahkan pengelolaan lahan Divisi I tersebut kepada Pemerintah Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, menurut Terdakwa sejak ditandatangani kesepakatan/Mediasi tersebut sudah berlaku namun pengiriman TBS belum dilakukan karena Terdakwa akan mengsinkronkan dengan pemilik persil dan para pihak di Desa;
- Bahwa, dalam kesepakatan/ Mediasi tersebut, pengelolaan kebun kelapa sawit Divisi I diserahkan kepada Pemerintahan Desa atas nama pemilik persil dimana pemilik persil membentuk kelompok sendiri untuk dikelola sendiri juga, Pemerintahan Desa melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang mengelola;
- Bahwa, setelah Terdakwa menjadi Kepala Desa masyarakat pemilik persil membentuk suatu pengurus dalam sistim pengelolaan areal Divisi I dengan susunan pengurus ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Mandor-mandor, dan dalam hal ini Terdakwa tidak menginterfensi tentang hal tersebut;
- Bahwa, sebagai Ketua dari kepengurusan pemilik persil tersebut adalah Terdakwa, namun dalam hal tersebut Terdakwa hanya mengawasi saja dan kegiatannya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, ini khusus lahan yang luanya yang kurang dari 200 hektar sedangkan selebihnya masuk kedalam pengelolaan Pemerintahan Desa;
- Bahwa, untuk lahan yang dikelola oleh Pemerintahan Desa juga dibentuk

halaman 68 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





kepengurusannya dan sebagai Ketuanya adalah JUANDA ada juga Koordinator Lapangan yaitu JUMADI;

- Bahwa, setelah dibentuk kepengurusan masyarakat pemilik persil dan persil yang dikelola Pemerintahan Desa, kegiatan berjalan lancar seperti TBS dikirim ke PT.KDA;
- Bahwa, dalam hal kegiatan pengiriman TBS ke PT.KDA berjalan lancar dan pihak pengelola menerima haknya yaitu sebesar 65% dari hasil TBS sedangkan kewajiban sebesar 35% juga dilaksanakan untuk disetor;
- Bahwa, tata kelola pengiriman TBS dari masyarakat pemilik persil ke PT.KDA berjalan sampai dengan bulan Maret 2013;
- Bahwa, penyebab TBS tidak lagi dikirim ke PT.KDA oleh karena terjadi bencana banjir di lokasi areal Divisi I sehingga jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut TBS dan dalam kesepakatan mestinya PT.KDA membantu mengangkut TBS yang sudah dipanen sebanyak ratusan ton, karena pengurus merugi sudah membayar tukang panen dan TBS tidak dapat diangkut;
- Bahwa, atas adanya bencana banjir tersebut maka Terdakwa menghubungi pihak PT.KDA agar kiranya pemotongan yang 35% dapat ditangguhkan lebih dahulu dalam waktu hanya selama 1 (satu) minggu dan banjir tersebut berlangsung selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, banjir tersebut tidak menyasar luasan kebun, akan tetapi kelapa sawit tidak dapat berproduksi selama sekitar 1,5 bulan terhitung bulan Maret 2013;
- Bahwa, setelah bencana banjir surut kelapa sawit dapat berproduksi lagi;
- Bahwa, mengenai jalan-jalan dalam perkebunan kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan sistim KKPA oleh karena tidak berjalan sesungguhnya dan tidak sesuai standar perkebunan kelapa sawit, jadi untuk dari awal penyerahan buah TBS ke PT.KDA tidak sesuai standar perkebunan yang semestinya dan TBS yang diangkut sudah tidak segar lagi;
- Bahwa, ha-hak masyarakat yang 65% dikelola oleh Bendahara yaitu Lia Jayanti, dan hak-hak masyarakat tersebut dibayarkan kepada warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, pengelolaan kebun kelapa sawit Divisi I tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat Desa Karang Mendapo secara communal tidak melibatkan pihak ketiga lainnya;
- Bahwa, menurut Terdakwa tanam tumbuh kelapa sawit yang ada di areal

halaman 69 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



Divisi I juga tidak sesuai dengan sistim KKPA karena sesuai dengan ahli perkebunan dari ITB yang melakukan sensus secara random itu nilainya D dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan lahan;

- Bahwa, setelah adanya bencana banjir TBS produksi lagi dan TBS tidak dikirim lagi ke PT.KDA melainkan ke PKS lain yaitu PKS PT.Graha;
- Bahwa, TBS tidak dikirim lagi ke PT.KDA oleh karena tidak asistensi dari PT.KDA seperti memberi bantuan alat untuk mengangkut TBS perbaikan jalan dan sudah dikomunikasikan dengan Manajer PT.KDA dan sudah dicoba TBS diangkut lewat bawah namun PT.KDA tidak menerimanya;
- Bahwa, TBS dapat dijual ke PT.Graha sesuai dengan spesifikasi dan tidak memerlukan DO namun ada komunikasi sebelumnya setelah TBS tersebut memenuhi standar maka PT.Graha dapat menerimanya;
- Bahwa, TBS tersebut dijual ke PT.Graha pada bulan April s/d Juni 2013, setelah itu harga TBS anjlok sampai Rp.300,- per Kg pada petani dan di PKS sampai Rp.600,- per Kg;
- Bahwa, harga TBS tersebut anjlok sampai pada bulan Oktober 2013, setelah itu kebun kelapa sawit tersebut diserobot oleh orang PT.KDA antara lain bernama SABL dan lepas dari kontrol Terdakwa dan pemilik persil tidak diganggu;
- Bahwa, setelah lahan tersebut diambil alih SABL masyarakat pemilik persil per Oktober 2013 bersepakat mengelola kebun secara sendiri-sendiri;
- Bahwa, sampai sekarang lahan tersebut belum diverifikasi, belum juga dibuatkan SPH dan akad kreditnya
- Bahwa, terhadap potongan yang 35% tersebut adalah hutang, sampai saat ini kami tidak mengetahui besaran hutang tersebut oleh karena tidak pernah dilakukan audit investasi dan pemilik persil minta dibuatkan SPH;
- Bahwa, untuk pembagian hasil TBS yang 65% itu adalah hasil bruto sedangkan yang 35% adalah hasil netto;
- Bahwa, ketika TBS akan dibawa ke PT.KDA dengan melalui jalan luar kebun namun pihak PT.KDA tidak mau menerimanya padahal TBS tersebut berasal dari kebun Divisi I Karang Mendapo, dan PT.KDA juga tidak pernah mau diajak bermusyawarah, namun setelah kebun diambil alih oleh pengelola lain mereka mengadakan rapat di hotel Novita Jambi;
- Bahwa, terhadap kuasa yang Terdakwa terima untuk menyelesaikan konflik dan mengelola kebun kelapa sawit di Divisi I sampai sekarang belum dicabut

halaman 70 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Karang Mendapo berakhir pada bulan Juli 2014;
- Bahwa, pengiriman TBS dari areal Divisi I ke PT.KDA tidak macet namun bertahap untuk mengoptimalkan hasil dari kebun tersebut;
- Bahwa, selama kurun waktu bulan Maret s/d Oktober 2013 memang TBS tidak dikirim ke PT.KDA, akan tetapi kami telah berusaha mengirim beberapa unit TBS ke PT.KDA namun pihak PT.KDA tetap tidak mau menerimanya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun dan yang menjadi anggota Koperasi adalah Unit Usaha Otonom (UWO);
- Bahwa, seingat Terdakwa tidak ada teguran dari pihak Koperasi Tiga Serumpun terhadap tidak dikirimnya TBS ke PT.KDA bulan Maret s/d Oktober 2013 tersebut;
- Bahwa, uang hasil penjualan TBS yang 35% digunakan untuk dana operasional dan diberikan kepada masyarakat Desa Karang Mendapo dan juga Terdakwa mendapat honor juga dari uang tersebut;
- Bahwa, terhadap hasil TBS yang 35% Terdakwa sudah pernah mengkomunikasikan dengan Ketua Koperasi dan Sekretasi dan meminta nomor rekening untuk penyetorannya namun mereka tidak mau, sedangkan yang 65% diterima pengelola;
- Bahwa, mengenai kondisi Desa Karang Mendapo yang terjadi bencana banjir hal tersebut disebabkan letak Desa Karang Mendapo berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Terdakwa tidak mendengar adanya penetapan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah;
- Bahwa, ketika di Desa Karang Mendapo terjadi bencana banjir Terdakwa memang memberikan bantuan dan bantuan tersebut berasal dari hasil penjualan TBS yang 65% yang disisihkan sisa pembayaran kepada warga sedangkan yang dibantu adalah sebanyak sekitar 100 orang dengan nominal Rp.120.000,- per Kepala Keluarga;
- Bahwa, ketika TBS dijual ke PT.Graha tidak ada pemotongan apapun dan diterima 100% oleh karena PT.Graha tidak ada hak untuk memotong apapun;
- Bahwa, penjualan TBS ke PT.Graha dibayarkan oleh PT.Graha secara tunai dan biasanya diterima oleh pengelola atau Bendahara dan dibagi sesuai dengan rakafitulasi;
- Bahwa, harga TBS di PT.KDA dengan di PT.Graha dan PT.Kedaton berbeda antara 5% sampai 10% dan lebih menguntungkan dijual diluar PT.KDA;

halaman 71 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa pemilik persil tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, luas lahan kebun kelapa sawit pemilik persil dan masyarakat Desa Karang Mendapo sekitar 600 hektar sedangkan di tahun 1983 luas lahan sekitar 1.300 hektar dengan lahan bekas Dusun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) kemuka persidangan sebagai berikut :

1. **ARPAN bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah konflik antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan perbatasan lahan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi PT.KDA mulai membuka lahan di Desa Karang Mendapo pada tahun 2000;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pertemuan di hotel Ibis Jakarta yaitu antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan Terdakwa selaku Kepala Desa Karang Mendapo, Saksi mengetahuinya oleh karena Saksi ikut dalam pertemuan tersebut dalam kapasitas mewakili Ketua BPD Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, diadakannya pertemuan di hotel Ibis Jakarta oleh karena ada konflik masalah lahan, perbatasan dan hutang piutang di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lahan kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo yang dibuka oleh PT.KDA berasal dari bekas lahan kelompok tani Danau Lamo dan Saksi mengetahuinya terkait adanya surat-surat kelompok tani di tahun 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa, ketika PT.KDA akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Karang Mendapo tidak ada pihak PT.KDA meminta izin kepada masyarakat Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lahan tersebut masih diakui oleh Desa sebagai lahan kelompok tani, dan Saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada perundingan dengan masyarakat Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya 6 (enam) orang petani yang ditembak di lahan tersebut dan sepengetahuan Saksi penembakan tersebut timbul karena adanya konflik lahan perbatasan;
- Bahwa, sebelum adanya kesepakatan di hotel Ibis Jakarta, pengelolaan

halaman 72 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo dikelola oleh Koperasi Tiga Serumpun;

- Bahwa, masyarakat Desa Karang Mendapo sepengetahuan Saksi ada yang menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun ada juga yang tidak menjadi anggota;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Koperasi Tiga Serumpun tidak pernah mengadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan;
- Bahwa, selama dibentuk, Koperasi Tiga Serumpun tidak ada komunikasi dengan BPD Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, seingat Saksi, sejak berdiri belum ada pembagian apapun kepada warga dari Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, sejak kebun kelapa sawit tersebut dikelola oleh Terdakwa baru ada pembagian hasil dari penjualan buah kelapa sawit kepada warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selain kepada warga Desa Karang Mendapo hasil penjualan TBS ada juga dibagikan kepada Kapolsek dan Danramil;
- Bahwa, ada juga hasil penjualan TBS tersebut oleh Terdakwa diberikan untuk bantuan pembangunan Masjid sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), pembangunan jalan Desa serta sumbangan kematian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga;
- Bahwa, sebagai warga Desa Karang Mendapo, Saksi juga ada menerima bantuan dana dari Terdakwa;
- Bahwa, seingat Saksi selama kebun kelapa sawit tersebut dikelola oleh PT.KDA dan Koperasi Tiga Serumpun tidak ada bantuan apapun kepada warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi luas lahan Danau Lamo tersebut sekitar 1.300 hektar dan dibuka lahan seluas 600 hektar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah lahan yang 1.300 hektar bekas Danau Lamo tersebut dikuasai oleh PT.KDA atau tidak;
- Bahwa, PT.KDA mulai membuka lahan di Desa Karang Mendapo pada tahun 2000 dan mulai memproduksi sekitar tahun 2003/2004;
- Bahwa, timbul adanya kesepakatan di hotel Ibis Jakarta oleh karena ada konflik antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, atas kesepakatan di hotel Ibis Jakarta, disepakati 12 butir

halaman 73 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang hadir tersebut;

- Bahwa, ke-12 butir kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tidak berjalan semua dan yang berjalan hanya kesepakatan tentang pengiriman TBS dilakukan kepada PT.KDA serta tidak ada undangan dari PT.KDA untuk membahas masalah ini lebih lanjut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sampai saat ini lahan yang dikelola PT.KDA di Desa Karang Mendapo khususnya lahan di Divisi I belum pernah diaudit investasi oleh pihak terkait;
- Bahwa, ketika terjadi bencana banjir di areal kebun Divisi I TBS tidak dapat dikirim/diangkut keluar lokasi PKS PT.KDA;
- Bahwa, TBS tidak dikirim ke PT.KDA ketika banjir adalah merupakan keputusan dari musyawarah warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pemanenan TBS sendiri, ada struktur organisasi dibawah Terdakwa dan yang mengatur tukang panen adalah Mandor;
- Bahwa, yang menentukan luas lahan PT.KDA dengan luas 704 hektar adalah pimpinan dari PT.KDA sendiri yang bernama ANTONIUS COSTAN;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sampai saat ini luas lahan PT.KDA tersebut belum terverifikasi;
- Bahwa, ada pihak PT.KDA memperlihatkan peta sebelum membuka lahan, namun peta tersebut adalah lahan ex kelompok tani Danau Lamo yang diakui oleh PT.KDA;
- Bahwa, ketika lahan Divisi I terkena dampak banjir sekitar 2 (dua) bulan sudah ada komunikasi dengan pihak PT.KDA bahwa TBS tidak dapat dipanen, karena ada kesepakatan pihak PT.KDA dapat membantu, namun tidak ada pihak PT.KDA yang membantu untuk mengambil TBS yang sudah dipanen oleh karenanya TBS tersebut tidak dapat diangkut;
- Bahwa, terhadap pengelolaan kelapa sawit oleh warga Desa Karang Mendapo, TBS langsung dibawa ke PT.KDA tidak melalui Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, sampai saat ini belum pernah ada penandatanganan pengakuan hutang atau akad kredit atas lahan warga tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyelesaikan permasalahan persil warga yang ditanami kelapa sawit PT.KDA di Jambi dan di hotel Abadi Sarolangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal dari lahan kelompok tani Danau Lamo adalah hutan, kemudian dibuka dan dibentuk organisasi bernama kelompok tani Danau Lamo pada tahun 1983, pada awal dibuka lahan tersebut ditanami padi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada tahun 2003 PT.KDA sudah mulai menanam kelapa sawit diatas lahan bekas lahan kelompok tani Danau Lamo tersebut;
- Bahwa, nama Terdakwa tidak ada dalam kelompok tani Danau Lamo tersebut;
- Bahwa, kegiatan kesepakatan dan mediasi di hotel Ibis Jakarta disepakati oleh semua pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian, dan point-point kesepakatan tersebut diperoleh dari dialog-dialog dengan pihak-pihak terkait tersebut;
- Bahwa, sebagai Sekretaris BPD Desa Karang Mendapo Saksi hadir mewakili Ketua BPD, oleh karena saat itu Ketua BPD sedang sakit;
- Bahwa, selain sebagai Kepala Desa Karang Mendapo, Terdakwa juga sebagai Ketua Kelompok Persil yang mengelola kebun kelapa sawit Divisi I Desa Karang Mendapo dan Terdakwa hadir di hotel Ibis Jakarta sebagai Kepala Desa dan juga sebagai mewakili pemilik persil;
- Bahwa, kesepakatan di hotel Ibis mulai diberlakukan setelah pulang dari Jakarta dan yang pertama kali disepakati adalah pengiriman TBS ke PT.KDA dan disepakati pola pembagian 35% : 65%;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama JUANDA ia kerja sebagai Asisten kebun pada kebun kelapa sawit milik Desa (pemilik persil);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi manajemen pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut adalah dimulai dari penggarapan lahan, lalu panen TBS, kemudian TBS dikirim ke PT.KDA, oleh PT.KDA dibayar sesuai beratnya lalu dipotong angsuran Bank;
- Bahwa, seingat Saksi TBS dikirim setelah kesepakatan di hotel Ibis Jakarta 2011, hanya berlangsung sampai bula Maret 2013;
- Bahwa, pada akhir-akhir masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa sekitar tahun 2014 terjadi konflik yaitu ada sekelompok masyarakat yang mengambil alih pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut, lalu terjadi pola pembagian hasil yaitu Rp.120.000,- per bulan dan tergantung jumlah yang diserahkan;
- Bahwa, seingat Saksi ketika di hotel Ibis Jakarta yang dibicarakan antara lain masalah hutang piutang dan perbatasan lahan;

halaman 75 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karang Mendapo, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa, kebun kelapa sawit yang persil dikelola oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini oleh Terdakwa sejak ia menjabat sebagai Kepala Desa sekitar tahun 2008, namun Saksi tidak tahu apakah saat itu TBS sudah dikirim ke PT.KDA atau belum;
- Bahwa, seingat Saksi yang berada dalam struktur pengelolaan kebun kelapa sawit Desa Karang Mendapo adalah Juanda sebagai Asisten Lapangan, kemuidan Sekretarisnya adalah Rianti sedangkan Bendahara adalah Lia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah setelah terkena banjir TBS dikirim lagi ke PT.KDA atau tidak;
- Bahwa, hasil penjualan TBS yang dikelola warga Desa Karang Mendapo dikelola sendiri oleh Desa dan sebagian untuk kepentingan sosial di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD Desa Karang Mendapo sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa, pembagian pola yaitu 65% untuk Desa diberikan dalam bentuk uang dan ngambilnya di Bank sedangkan 35% dipotong untuk angsuran pinjaman ke Bank sebagai utang warga;

Terhadap keterangan saksi *A de Charge* tersebut Terdakwa membenarkan;

2. **ZUWAWI bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah penggelapan uang, namun Saksi tidak mengetahui uang apa yang digelapkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi bertempat tinggal di Desa Karang Mendapo sejak dari lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perkebunan kelapa sawit PT.KDA tersebut, namun sepengetahuan Saksi ada kebun kelapa sawit yang letaknya diseberang Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, seingat Saksi perkebunan kelapa sawit tersebut mulai ditanam sejak tahun 2001;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada sekitar tahun 2000, ada orang bernama Mat Heri datang ke rumah Saksi meminta uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ia mewakili dari pihak Koperasi Tiga Serumpun dengan

halaman 76 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



mengatakan akan membuka kebun kelapa sawit, apabila kebun kelapa sawit sudah jadi dibuka dan menghasilkan akan diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa, Saksi memang ada juga kebun kelapa sawit yang letaknya di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi tidak menjadi anggota Koperasi Tiga Serumpun;
- Bahwa, menurut sejarah datuk dahulu lahan tersebut berupa hutan pohon tembesu, dan pada tahun 1982 Saksi pernah ikut dengan orang tua Saksi menebas hutan tersebut, waktu itu di lahan berbentuk rawa ditanami padi sedangkan dilahan berbentuk pematang ditanami pohon karet;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Koperasi Tiga Serumpun memperoleh dana untuk membuka kebun kelapa sawit tersebut bersama dengan PT.KDA;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada 6 (enam) orang petani yang tertembak di lahan Divisi I, antara lain bernama FAHMI, MAWIR, SYAIFUL dan SUHER;
- Bahwa, kejadian penembakan terhadap 6 (enam) orang petani tersebut adalah kejadian perebutan lahan yang berakibat terjadinya konflik;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Ketua RT di Desa Karang Mendapo, waktu itu yang menjabat Kepala Desanya adalah Terdakwa;
- Bahwa, selama Saksi menjadi Ketua RT seingat Saksi ada 2 (dua) kali Saksi mendapat bagian dari hasil penjualan kelapa sawit yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, ada juga hasil penjualan kelapa sawit yang dikelola Terdakwa diberikan dalam bentuk bantuan sosial seperti bantuan dana kematian bagi warga, bantuan dana perkawinan, bantuan dana bangun Masjid dan bantuan ketika terjadi bencana banjir, selain itu warga juga ada yang mendapatkan uang tunai;
- Bahwa, lahan Divisi I yang dikelola oleh Terdakwa pernah terkena banjir di tahun 2013 berlangsung selama sekitar 3 (tiga) bulan, dan waktu itu Saksi bersama warga bangun jalan di lahan perkampungan dan lahan kelapa sawit;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sekarang ini tidak ada lagi bantuan dana seperti ketika Terdakwa mengelola kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Lahan Pematang Tembesu saat itu masih berbentuk belukar dan masih ada tanaman pohon Durian;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk mengelola lahan yang dikelola oleh Terdakwa, tidak ada perebutan ataupun sengketa dengan Desa lain;

halaman 77 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, di atas lahan bekas kelompok tani Danau Lamo selain ada tanaman karet dan padi ada juga tanaman sayur-sayuran dan ubi;
- Bahwa, ketika PT.KDA akan membuka lahan kebun kelapa sawit di Desa Karang Mendapo pernah ada sekitar 40 orang warga yang keberatan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lahan yang dikelola warga dalam hal ini Terdakwa sekitar 600 hektar dan luas lahan tersebut kurang dari luas lahan yang dikelola orang-orang tua dahulu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ketika terjadi bencana banjir di lahan Divisi I tidak ada Saksi melihat motor ketek yang membawa TBS, yang ada setelah banjir motor ketek membawa TBS;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan kebun kelapa sawit Divisi I yang terkena dampak banjir tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Koperasi Tiga Serumpun tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui tentang kelapa sawit dikelola oleh perusahaan perkebunan PT.KDA;
- Bahwa, yang Saksi ketahui hanya kebun kelapa sawit yang dikelola oleh warga Desa Karang Mendapo yang diketuai oleh Terdakwa dan sebelum tahun 2000 warga Desa Karang Mendapo sudah menanam kelapa sawit;
- bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan Desa Karang Mendapo tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa mulai mengelola kebun kelapa sawit warga Desa Karang Mendapo sejak tahun 2008, peralihan dari PT.KDA, kemudian di tahun 2013 beralih lagi kepada PT.KDA;
- Bahwa, pengelolaan kebun kelapa sawit warga Desa Karang Mendapo tidak secara terus menerus dikelola oleh Terdakwa, setelah itu direbut dan diambil alih pengelolaannya oleh orang yang bernama SABL I;
- Bahwa, seingat Saksi ketika baru sebagai pengelola ada Sabli memberikan uang hasil penjual TBS kepada warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, letak Desa Karang Mendapo berada dekat dengan Sungai Tembesi, dan Desa Karang Mendapo pernah terjadi banjir selama 3 (tiga) bulan dan menggenangi lahan Divisi I namun kelapa sawit masih tetap dikelola oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak tahu apakah masih dapat panen atau tidak;

halaman 78 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





- Bahwa, Saksi pernah menerima uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dari hasil penen kelapa sawit yang dikelola oleh Terdakwa, disamping itu Saksi juga ada menerima honor sebagai Ketua RT;  
Terhadap keterangan saksi *A de Charge* tersebut Terdakwa membenarkan;

3. **DODIH bin MAHPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah adanya konflik lahan di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui adanya konflik lahan tersebut, karena pada tahun 2007 sampai dengan 2010 Saksi mendampingi Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Air Hitam yang waktu itu kapasitas Saksi sebagai salah satu staf WALHI Provinsi Jambi;
- Bahwa, yang terlibat konflik lahan yaitu antara PT.KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan masyarakat Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, yang Saksi lakukan saat pendampingan tersebut adalah mengadakan pertemuan-pertemuan di Desa Karang Mendapo yaitu di lapangan bulu tangkis dan saat itu semua warga termasuk Terdakwa sepakat untuk mengelola kebun kelapa sawit di areal Divisi I Desa Karang Mendapo tersebut;
- Bahwa, yang Saksi cermati pola yang diterapkan oleh PT.KDA dengan Koperasi Tiga Serumpun dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut seharusnya menggunakan pola KKPA yaitu selama 48 bulan lahan harus sudah diserahkan kepada Desa Karang Mendapo dan sampai saat itu belum diterapkan pola KKPA tersebut;
- Bahwa, pengelolaan lahan tersebut mulai dilakukan tahun 2008, dan yang pertama dilakukan adalah melakukan *line clereaning*, melakukan pemetaan dan pengecekan lapangan wilayah/ lahan yang masuk kedalam Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, yang dikelola oleh Terdakwa adalah lahan warga yang masih berbentuk Sporadik dan Terdakwa sebagai kuasa pemilik Sopradik warga Desa Karang Mendapo antara lain yang memberi kuasa adalah Aris, Harun dan Hamdan;
- Bahwa, luas lahan yang dikelola oleh Terdakwa adalah 1.020 hektar dan saat itu masih terjadi sengketa;
- Bahwa, seingat Saksi ketika lahan sudah dikuasai oleh warga Desa Karang



Mendapo dan tahun 2011 ada penembakan terhadap 6 (enam) orang petani warga Desa Karang Mendapo;

- Bahwa, nama-nama para petani yang menjadi korban penembakan tersebut adalah : Fahmi, Jones, Saiful, Suhendri, Agus dan Munawiyah;
- Bahwa, yang melakukan penembakan terhadap 6 (enam) orang petani tersebut adalah personil anggota Brimob yang ngepam di perusahaan PT.KDA;
- Bahwa, setelah kejadian penembakan terhadap 6 (enam) orang petani, warga yang mengelola kebun tersebut mencoba mengundang TFF untuk bernegosiasi dan memfasilitasi penyelesaian konflik lahan tersebut;
- Bahwa, pada bulan September tahun 2008 ada kejadian Terdakwa ditahan dan diproses hukum dengan tuduhan menggelapkan uang penjualan kelapa sawit Unit Usaha Otonom (UUO);
- Bahwa, atas kejadian ditahannya Terdakwa, Saksi dan warga Desa Karang Mendapo melakukan pembelaan ke Polres Sarolangun;
- Bahwa, ketika itu proses hukum yang dihadapi oleh Terdakwa dari sidang Pengadilan sampai upaya hukum Kasasi dan Terdakwa dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pertemuan para pihak yang berkonflik di hotel Ibis Jakarta, namun Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, dan Saksi mengetahuinya dari cerita Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut ada 12 point kesepakatan yang dihasilkan, dan setahu Saksi ke-12 point tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak yang terkait;
- Bahwa, pada tanggal 29 Februari 2016 diadakan evaluasi sudah sejauh mana ke-12 kesepakatan tersebut sudah dilaksanakan dan yang telah disepakati hanya mengenai TBS dari kebun kelapa sawit Divisi I diserahkan kepada PT.KDA, dan ketika dilakukan evaluasi di hotel Abadi Sarolangun tersebut Saksi hadir dalam kapasitas mendampingi warga;
- Bahwa, terhadap lahan umum Ketuanya adalah Juanda sedangkan Terdakwa selaku Kepala Desa, sedangkan terhadap lahan Sporadik kedudukan Terdakwa sebagai Ketua untuk pengelolaan kebun kelapa sawit Divisi I Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi mengetahui Koperasi Tiga Serumpun adalah wadah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit bersama PT.KDA, dan Koperasi tersebut

halaman 80 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



bukan bentukan warga Desa Karang Mendapo, warga Desa Karang Mendapo tidak pernah ikut dalam rapat-rapat Koperasi Tiga Serumpun serta tidak ada juga keuntungan Koperasi yang diberikan kepada warga Desa Karang Mendapo;

- Bahwa, Saksi mengetahui ada banjir di Desa Karang Mendapo sekitar bulan Maret 2013, dan Saksi tidak mengetahui apakah dengan adanya bencana banjir akan berpengaruh terhadap harga panen buah kelapa sawit, namun setahu Saksi waktu itu harga TBS sekitar Rp.700,- per kilogramnya;
- Bahwa, oleh karena saat terjadi banjir kondisi jalan tidak dapat dilalui kendaraan truck, maka TBS dibawa melalui jalan sungai menggunakan perahu dan TBS dikirim atau dijual ke PKS lain;
- Bahwa, tidak ada Terdakwa memerintahkan TBS jangan dikirim atau dijual ke PT.KDA, dan TBS dikirim ke PKS lain oleh karena kondisi jalan ke PT.KDA tidak dapat dilalui;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2013 pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut terpecah menjadi beberapa kelompok, antara lain yang Saksi ingat ada kelompok Aris Tana dan kelompok Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak lagi mengelola kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa tidak lagi mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut, maka pengelolaan kebun tersebut diambil alih oleh SABL I;
- Bahwa, warga Desa Karang Mendapo masih belum sejahtera walaupun sudah dibuka perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ketika terjadi bencana banjir tidak ada bantuan apapun dari pihak PT.KDA kepada warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan TBS yang dikelolanya tersebut, dan juga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengelola secara langsung kebun kelapa sawit warga tersebut;
- Bahwa, yang memegang uang hasil penjualan TBS adalah bendahara bernama Lia Jayanti sedangkan petugas bagian penjualan bernama Miko;
- Bahwa, Saksi memang dilahirkan di Desa Karang Mendapo, namun Saksi banyak beraktifitas di luar, sebelum kembali ke Desa Karang Mendapo Saksi menetap di kota Bogor Jawa Barat dan baru kembali lagi ke Desa Karang Mendapo pada tahun 2008;
- Bahwa, Saksi menyelesaikan permasalahan ataupun konflik lahan di Desa Karang Mendapo adalah merupakan panggilan jiwa dan waktu itu Saksi

halaman 81 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



cenderung berpihak kepada masyarakat dan peran Saksi hanya dalam hal pendampingan untuk warga;

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya konflik lahan tersebut berdasarkan dokumen dan mempelajari sejarah tentang Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa menjadi Kepala Desa Karang Mendapo sejak bulan Juli 2008, dan sebelum Terdakwa menjadi Kepala Desa kelapa sawit warga dikelola oleh perusahaan PT.KDA;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang pola bagi hasil penjualan TBS antara warga dengan pihak PT.KDA;
- Bahwa, Saksi melakukan tugas pendampingan bersama ke-4 orang dari Walhi pusat, antara lain yang kami lakukan adalah pemetaan lahan, verifikasi luasan lahan 1.020 hektar yang mencakup lahan persil dan lahan umum, kemudian kami juga mendorong pihak perusahaan untuk ikut memverifikasi lahan tersebut;
- Bahwa, Walhi tidak lagi secara intens melakukan pendampingan pada sekitar tahun 2010, akan tetapi ada di perhimpunan hijau;
- Bahwa, Direktur Walhi pusat Feri Irawan ikut dalam pertemuan di hotel Ibis Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Mediator atau Fasilitator;
- Bahwa, kesepakatan di hotel Ibis Jakarta mulai diberlakukan sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk luas lahan yang 704 hektar adalah sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan di hotel Ibis Jakarta;
- Bahwa, yang pertama dilakukan untuk menyepakati hasil pertemuan di hotel Ibis Jakarta adalah mengadakan rapat-rapat, dan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, BPD dan perangkat Pemda untuk menentukan pengelola kebun;
- Bahwa, setelah Saksi pulang dari Bengkulu sudah ada pengelola kebun kelapa sawit areal Divisi I Desa Karang Mendapo, yaitu pengelola kebun umum adalah Juanda, Lia Jayanti dan Miko sedangkan Terdakwa sebagai pengelola kebun Sporadik;
- Bahwa, ketika terjadi musim hujan berkurang hasil produksinya sedangkan operasional bertambah dan pengelolaannya secara ogah-ogahan;
- Bahwa, setelah Saksi tidak lagi di wadah Walhi dan perhimpunan hijau, pada akhir tahun 2012 Saksi jadi buruh tani di kebun kelapa sawit tersebut dengan upah Rp.50.000,- per hari dan berakhir sampai tahun 2016;

halaman 82 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa menjadi pengelola kebun kelapa sawit tersebut ada bantuan kepada warga Desa Karang Mendapo, antara lain perbaikan sarana jalan dan Masjid;
  - Bahwa, indikasi terjadinya konflik lahan tersebut mengenai harga TBS yang sempat turun/ anjlok dan kebun diambil alih oleh pihak lain;
  - Bahwa, setahu Saksi konflik terjadi diluar dan didalam masyarakat Desa Karang Mendapo tersebut sebelum Terdakwa menjadi Kepala Desa;
  - Bahwa, Terdakwa tidak menyetor TBS ke pihak PT.KDA antara lain ada bencana banjir di lokasi lahan, harga TBS anjlok dan ada kecemburuan Kepala Desa yang mengelola kebun dan masyarakatlah yang mau mengelolanya;
  - Bahwa, di Desa Karang Mendapo Saksi bertempat tinggal di rumah Terdakwa sampai sekitar tahun 2014;
  - Bahwa, Saksi mengetahui adanya pola bagi hasil 65% : 35% ketika dilakukan evaluasi akhir tanggal 29 Februari 2011;
- Terhadap keterangan saksi *A de Charge* tersebut Terdakwa membenarkan;

**4. HARDI GUNAWAN bin HAITAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi dengan perkara Terdakwa ini bahwa Saksi ikut kerja dalam pengelolaan kebun kelapa sawit areal Divisi I dan waktu itu sebagai atasan Saksi yaitu Juanda sebagai Asisten kebun;
- Bahwa, Saksi ikut kerja terhadap lahan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh warga Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut Saksi bertugas mengganti MIKO apabila ia berhalangann yang bertugas dalam hal penjualan TBS;
- Bahwa, TBS tersebut dijual kepada PT.Graha sejak bulan Maret 2013 setelah terjadinya bencana banjir;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas dan dimana batas-batas dari kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, rata-rata TBS yang dijual kepada PT.Graha dalam sehari sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa, apabila terjadi bencana banjir di lahan kebun kelapa sawit tidak ada kegiatan pemanenan, namun Saksi tidak tahu apakah semua lahan terkena dampak banjir atau tidak;

halaman 83 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi penjualan TBS ke PT.Graha hanya berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013;
- Bahwa, setelah adanya perundingan bulan Oktober 2013, maka TBS kembali dijual kepada PT.KDA dengan potongan angsuran bank sebesar 10% yang sebelumnya 35% sedangkan untuk warga sebesar 90%, kemudian Maret 2016 ada kesepakatan lagi dipotong 15%;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya Koperasi Tiga Serumpun dan Ketuanya bernama BOBBY namun Saksi tidak tahu kapan berdirinya Koperasi Tiga Serumpun tersebut;
- Bahwa, Saksi ada mempunyai lahan persil dilokasi lahan kebun kelapa sawit Divisi I dengan luas 3,88 hektar dan lahan Saksi tersebut ikut pengelolaan dengan Juanda;
- Bahwa, ketika TBS dijual kepada PT.Graha tidak ada pemotongan, uang langsung cair dan disetorkan kepada Bendahara;
- Bahwa, dalam menjalankan pekerjaan Saksi ada menerima upah/gaji yang diambil dari hasil penjualan TBS per penjualan;
- Bahwa, tugas Saksi dalam pengelolaan penjualan TBS adalah mengecek muatan TBS di truck, kemudian ikut bersama mengantar TBS ke pabrik, mengambil DO, memberikan SPB ke pabrik sampai menerima uang dan disetorkan kepada Bendahara;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan uang hasil penjualan TBS kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana dan diberikan kepada siapa saja uang hasil penjualan TBS tersebut, Saksi hanya bertugas menggantikan Miko apabila Miko berhalangan;
- Bahwa, struktur pengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah Ketua Juanda, Bendahara Lia Jayanti, Jumadi Mandor dan nama Saksi juga masuk dalam struktur tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dibentuk oleh Desa sedangkan yang membangun kebun tersebut adalah PT.KDA;
- Bahwa, sporadik milik Saksi tahun 2002/2003 sedangkan yang bangun kebunnya adalah PT.KDA oleh karena ada perjanjian bagi hasil dengan Saksi;
- Bahwa, ketika Saksi membeli kebun kelapa sawit milik Saksi, waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Karang Mendapo adalah Sopyan;

halaman 84 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, Saksi lupa kapan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karang Mendapo;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karang Mendapo yang mengelola kebun kelapa sawit areal Divisi I adalah PT.KDA;
- Bahwa, Juanda menjabat sebagai asisten kepala setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa dan ia diangkat menjadi asisten kepala atas hasil rapat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan di hotel Ibis Jakarta tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi TBS areal Divisi I dijual kepada PT.KDA salah satunya untuk membayar angsuran hutang kepada Koperasi Tiga Serumpun, dan hutang tersebut diperoleh untuk membuka lahan kebun kelapa sawit oleh PT.KDA;
- Bahwa, yang menyuruh mengantar TBS ke PT.Graha adalah Miko, dan ketika itu Saksi hanya mengantar ke PT.Graha, tidak ke PKS lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan TBS yang disetorkan kepada Bendahara Lia Jayanti tersebut;
- Bahwa, setelah bulan Oktober 2013 pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut diambil alih pengelolaannya oleh orang yang bernama SABL I yang sebelumnya diadakan rapat akbar di Desa Karang Mendapo untuk menyelamatkan asset kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sekarang yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah Kepala Desa Karang Mendapo yang baru;
- Bahwa, penjualan TBS ke PT.Graha tidak berlangsung efektif, banyak gangguan dari lain yang ingin mengambil alih pengelolaan lahan tersebut;
- Bahwa, ketika ada potongan sejumlah 10% oleh PT.KDA atas hasil penjualan TBS waktu itu Terdakwa sudah tidak terlibat lagi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi belum ada tanda tangan SPH masing-masing pemilik persil;
- Bahwa, selaku asisten kepala pada pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut, Juanda berhak untuk memberhentikan karyawan-karyawan BHL;
- Bahwa, terhadap pengelolaan lahan oleh PT.KDA banyak warga berkeberatan termasuk para pemilik persil;
- Bahwa, ada yang ditandatangani ketika pengambil alihan lahan kepada Sabli dan yang berbentuk SK dan yang tanda tangan di SK tersebut adalah Sekdes, Ketua BPD, Kepala Lembaga Adat M. Soleh;

halaman 85 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



- Bahwa, sepengetahuan Saksi ketika lahan diambil alih oleh Sabli tidak ada warga mendapat hasil atas penjualan TBS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa lama Sabli mengambil alih pengelolaan lahan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, ketika lahan diambil alih oleh Sabli, harga TBS semakin merosot dan anjlok;

Terhadap keterangan saksi *A de Charge* tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar photo copy surat Kesepakatan hasil mediasi sesi ke 3 penyelesaian konflik pengelolaan kebun Karang Mendapo tertanggal 14 Oktober 2011;
2. 31 (tiga puluh satu) bundle photo copy surat/dokumen permintan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Desember 2011 s/d bulan Juni 2012;
3. 9 (sembilan) bundle photo copy surat/dokumen permintan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan agustus 2012 s/d bulan september 2012;
4. 12 (dua belas) bundle photo copy surat/dokumen permintan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Oktober 2012 s/d bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy surat kelompok tani Danau Lamo Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Nomor 002KTDL/I-2015 tanggal 12 Januari 2015, diberi tanda (T-1);
2. Photo copy surat kesepakatan mediasi sesi ke-3 penyelesaian konflik pengelolaan kebun Karang Mendapo bertempat di Nakula Room Hotel Ibis Mangga-Dua Jakarta hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 pukul 13.30 WIB s/d 18.35 WIB, diberi tanda (T-2);



3. Photo copy Surat Keputusan tentang penetapan panitia rapat akbar penyelamatan asset Desa Karang Mendapo tanggal 02 Mei 2013, diberi tanda **(T-3)**;
4. Photo copy surat Nomor 535.3/0066/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 perihal : Pengambil Alihan Pengelolaan Aset Desa Karang Mendapo, diberi tanda **(T-5)**;
5. Photo copy clipping surat kabar (Koran) terkait harga kelapa sawit anjlok, diberi tanda **(T-6)**;
6. Photo copy Stakeholders Meeting – PT.KDA DSF Case tanggal 29 Februari 2016, diberi tanda **(T-7)**;
7. Photo copy kwitansi untuk pembayaran gaji umum Rt.01 114 x Rp.100.000,- tanggal 30 April 2013 berikut lampirannya, diberi tanda **(T-8)**;
8. Photo copy kwitansi untuk pembayaran gaji umum Rt.02 40 x Rp.100.000,- tanggal 30 April 2013 berikut lampirannya, diberi tanda **(T-9)**;
9. Photo copy kwitansi untuk pembayaran gaji umum Rt.03 48 x Rp.100.000,- tanggal 30 April 2013 berikut lampirannya, diberi tanda **(T-10)**;
10. Photo copy kwitansi untuk pembayaran gaji umum Rt.04 90 x Rp.100.000,- tanggal 30 April 2013, diberi tanda **(T-11)**;
11. Photo copy kwitansi untuk pembayaran gaji umum Rt.06 68 x Rp.100.000,- tanggal 30 April 2013 berikut lampirannya, diberi tanda **(T-13)**;
12. Photo copy kwitansi untuk pembayaran gaji umum Rt.07 105 x Rp.100.000,- tanggal 30 April 2013, diberi tanda **(T-14)**;
13. Photo copy keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/Kpts/OT.210/98, Nomor 01/SKB/M/II/1998 tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa di bidang usaha perkebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, diberi tanda **(T-16)**;
14. Photo copy Akta pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Pidana Nomor 185.K/Pid/2010 Pidana Reg : 41/Pid.B/2009 tanggal 30 Agustus 2012 berikut dengan photo copy salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 185 K/Pid/2010 tanggal 26 April 2010, diberi tanda **(T-17)**;
15. Photo copy Surat Pernyataan warga Desa Karang Mendapo tanggal 05 Juni 2017, diberi tanda **(T-18)**;
16. Photo copy Berita Acara hasil rapat RT, Lembaga Adat, Kadus, Kaur dan Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Karang Mendapo pada hari

halaman 87 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



Kamis 22 Maret 2012 Jam 19.00 WIB di kediaman Ketua RT.04 berikut lampirannya, diberi tanda (T-19);

17. Photo copy Surat Keterangan asal usul tanah Desa Karang Mendapo, diberi tanda (T-4);

18. Photo copy kwitansi untuk pembayaran gaji umum Rt.05 47 x Rp.100.000,- tanggal 30 April 2013, diberi tanda (T-12);

19. Photo copy berupa foto-foto pada kejadian bencana banjir di Desa Karang Mendapo, diberi tanda (T-15);

20. Photo copy Berita Acara rapat masyarakat Desa Karang Mendapo bersama Pengurus Koperasi Tiga Serumpun, tanggal 12 Desember 2008 berikut lampirannya diberi tanda (T-21);

21. Photo copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 256 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tanggal 27 Mei 2008, diberi tanda (T-22);

22. Photo copy Piagam Penghargaan dari Bupati Sarolangun kepada M. Rusdi Kepala Desa Karang Mendapo tanggal November 2014, diberi tanda (T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, telah diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar kebun kelapa sawit mulai ditanam pada tahun 2002 oleh perusahaan PT.KDA bekerja sama dengan Koperasi Tiga Serumpun yang mewakili masyarakat dengan dana pinjaman dari Bank Permata;
- Bahwa benar teknisnya Koperasi Tiga Serumpun mengajak masyarakat melalui pemerintahan Desa agar dapat menyerahkan lahan untuk ditanami kelapa sawit dengan cara kerjasama, setelah Koperasi Tiga Serumpun memperoleh lahan lalu dibuat perjanjian kemudian Koperasi Tiga Serumpun mengajukan pinjaman ke Bank Permata sedangkan pihak yang menjaminkan ke Bank adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.KDA dengan dasar itulah PT.KDA membangun kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 kebun kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan dan dilakukan panen bagi hasil antara Koperasi Tiga Serumpun dengan masyarakat, saat itu pengelolaan kebun kelapa sawit antara Koperasi Tiga Serumpun bersama dengan PT.KDA yaitu pihak Koperasi Tiga Serumpun menjual hasil kebun berupa TBS (Tandan

halaman 88 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri





- Buah Segar) kepada PKS PT.KDA saat itu sudah berjalan dengan baik, terawat dan aman serta tidak ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa benar pembagian hasil 70 % hasil menjadi milik PT KDA dan sisanya sebesar 30 % menjadi milik Koperasi Tiga serumpun
  - Bahwa benar setelah beberapa waktu hubungan baik antara PT KDA dengan Koperasi Tiga Serumpun bermasalah, dimana pihak Koperasi Merasa keuntungan yang diberikan oleh PT KDA tidak besar dan harga beli sawit yang diberikan PT KDA terlalu kecil;
  - Bahwa karena terjadi perselisihan, maka pada tahun 2011 diadakan perjanjian damai bertempat di hotel Ibis Mangga Dua Jakarta yang dihadiri oleh pihak Koperasi Tiga Serumpun dan PT.KDA yang difasilitasi oleh NGO juga masyarakat pemilik persil yang tidak tergabung dalam koperasi dengan menunjuk Terdakwa selaku pengelola kebun mewakili masyarakat Desa Karang Mendapo;
  - Bahwa benar dari perjanjian perdamaian tersebut ada perubahan pokok dari perjanjian utama dimana bentuk bagi hasil yang dilakukan adalah, untuk 65% hasil diberikan kepada masyarakat selaku pengelola, sedangkan 35% dipotong untuk membayar angsuran pinjaman hutang di Bank Permata melalui Koperasi Tiga Serumpun;
  - Bahwa benar selain itu isi butir kesepakatan/perjanjian yang diadakan di hotel Ibis Jakarta antara lain, Terdakwa selaku pengelola kebun kelapa sawit yang mewakili warga Desa Karang Mendapo harus menjual hasil kebun kelapa sawit ke PT.KDA melalui Koperasi Tiga Serumpun dan dari hasil penjualan tersebut sebesar 35% disetorkan kepada Koperasi Tiga Serumpun untuk disetorkan kepada Bank Permata sebagai angsuran pembayaran hutang;
  - Bahwa benar seiring berjalannya waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 kesepakatan tersebut berjalan lancar dan aman, Terdakwa selaku pengelola kebun kelapa sawit yang mewakili warga Desa Karang Mendapo selalu menyetorkan sebanyak 35% dari hasil penjualan buah kelapa sawit kepada Koperasi Tiga Serumpun;
  - Bahwa benar pada bulan Maret 2013 penyetoran hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar 35% yang telah disepakati dengan Terdakwa tidak lagi berjalan lancar sampai pada bulan Desember 2013 sehingga pihak Koperasi Tiga Serumpun tidak dapat menutupi hutangnya ke Bank Permata;



- Bahwa benar Terdakwa menjual kelapa sawit kepihak lain dan 35 % kewajiban yang tidak disetorkan telah Terdakwa bagi-bagi kepada pemilik lahan sawit juga untuk prmbangunan Mesjid;
- Bahwa benar besar pinjaman/ kredit yang diberikan oleh Bank Permata adalah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per hektar dengan total Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta) dikali 700 hektar = 20 M (dua puluh milyar) dana tersebut untuk membangun kebun kelapa kelapa sawit di Desa Karang Mendapo;
- Bahwa benar Terdakwa harus menyetor uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per minggunya kepada Koperasi Tiga Serumpun PT.KDA, dan selama dari bulan Maret sampai dengan Desember 2013 mencapai Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa akan terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dengan sengaja;
4. Unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;



Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (verstandelijke vermogens) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif sesuai fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa Muhammad Rusdi Bin H. Muhammad Nasir dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan dan diakui kebenarannya di persidangan ternyata berdasarkan penilaian majelis hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan telah cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum tidak ternyata dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA penerbit BAYUMEDIA, disebutkan bahwa Pengertian Barang/Benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MVT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya. Sedangkan menurut R. SOESILO, barang adalah benda bergerak, benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi memakai media yang berwujud;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH., perkataan “menguasai secara melawan hukum diatas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toe eigent” yang menurut memorie van toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum



menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Didalam kejahatan penggelapan ini unsur “zich toe eigenen” itu merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan didalam kejahatan pencurian, dimana perbuatan “zich toe eigenen” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini perbuatan “zich toe eigenen” itu harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “zich toe eigenen” itu sebagai “menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor D.Simons diartikan sebagai “membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaannya atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 26 maret 1906 (W.8355) menyatakan bahwa Toeëigening adalah perbuatan menguasai sesuatu benda oleh pemegangnya, seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana benda tersebut telah dapat berada dibawah kekuasaannya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 1955 (Majalah Hukum Tahun 1955 No 4-5 halaman 75) menyebutkan bahwa untuk disebut sebagai perbuatan “toeeigening” didalam kejahatan penggelapan, adalah tidak perlu bahwa uang atau kertas-kertas berharga itu harus dimiliki atau dipakai untuk keperluan sendiri. Menghilangkan apa yang berada dibawah kekuasaannya itupun dipandang sebagai perbuatan “toeeigening” ;

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa pada awalnya yang mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit adalah Koperasi Tiga Serumpun, masyarakat Desa Karang Mendopo yang memiliki lahan sawit dengan PT . KDA. Dimana perjanjian pokoknya, lahan milik anggota Koperasi Tiga Serumpun dan lahan milik masyarakat Desa Karang Mendopo, akan ditanami PT. KDA kelapa sawit dengan bantuan dana pinjaman dari Bank Permata dan Koperasi Tiga Serumpun sebagai penjaminnya. Koperasi Tiga Serumpun dan masyarakat Desa Karang Mendopo pemilik lahan sawit, berkewajiban menjual hasil sawit kepada PT. KDA dimana hasil penjualan sawit dari Koperasi Tiga Serumpun, sebesar 70 % menjadi milik PT. KDA dan 30 % dikembalikan kepada Koperasi Tiga Serumpun, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sawit dari masyarakat sebesar 65 % dikembalikan kepada pemilik lahan sedangkan 35 % dipergunakan untuk membayar hutang ke Bank Permata;

Bahwa untuk mengelola sawit tersebut, khususnya sawit dari masyarakat Desa Karang Mendopo, masyarakat Desa Karang Mendopo menunjuk Kepala Desa Karang Mendopo sebagai pengelola yang dalam hal ini Terdakwa secara ex officio bertindak sebagai pengelola;

Bahwa sebagai pengelola karena jabatannya sebagai Kepala Desa Karang Mendopo, Terdakwa wajib menjalankan perjanjian pokok antara PT. KDA dengan masyarakat pemilik lahan sawit dimana masyarakat Desa Karang Mendopo pemilik lahan sawit wajib menjual sawit kepada PT KDA dan menyetor 35 % hasil penjualan kepada Koperasi Tiga Serumpun sebagai pembayaran kredit masyarakat Desa Karang Mendopo pemilik lahan sawit, di Bank Permata;

Bahwa dengan demikian penguasaan Terdakwa atas kelapa sawit adalah bukan karena kejahatannya melainkan karena Terdakwa sebagai kepala desa secara ex officio diserahkan kekuasaan untuk mengelola. Dan penunjukan Terdakwa sebagai pengelola lahan kelapa sawit masyarakat Desa Karang Mendopo tersebut berdasarkan surat kesepakatan mediasi sesi ke-3 penyelesaian konflik pengelolaan kebun Karang Mendopo bertempat di Nakula Room Hotel Ibis Mangga-Dua Jakarta hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 pukul 13.30 WIB s/d 18.35 WIB (bukti Surat Terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang menjadi permasalahan hingga Koperasi Tiga Serumpun melaporkan Terdakwa ke kepolisian adalah dikarenakan Terdakwa telah menjual hasil sawit milik masyarakat Desa Karang Mendopo ke pihak selain PT. KDA dan tidak menyetorkan hasil penjualan 35 % kepada Koperasi Tiga Serumpun sebagai cicilan pinjaman masyarakat Desa Karang Mendopo kepada Bank Permata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, baik keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual seluruh hasil sawit milik masyarakat Desa Karang Mendopo kepada pihak lain selain PT. KDA, dan tidak menyetorkan hasil penjualan sebesar 35 % kepada Koperasi Tiga Serumpun sebagai pembayaran kredit masyarakat Desa Karang Mendopo pemilik lahan sawit pada Bank Permata, dimana Koperasi Tiga Serumpun sebagai penjaminnya. Selaku pengelola maka tindakan apapun yang dilakukan oleh Pengelola haruslah dengan persetujuan dari yang memberikan kekuasaan untuk

halaman 93 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengelola dalam hal ini pemilik lahan sawit masyarakat Desa Karang Mendopo. Namun bukti Surat T-18 berupa Photo copy Surat Pernyataan warga Desa Karang Mendopo tanggal 05 Juni 2017, tidak menyebutkan apakah masyarakat Desa Karang Mendopo yang tidak tergabung dalam Koperasi Tiga Serumpun, memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk tidak menyetorkan hasil penjualan kelapa sawit sebesar 35 % kepada Koperasi Tiga Serumpun. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan 35 % hasil penjualan kelapa sawit milik masyarakat Desa Karang Mendopo kepada Koperasi Tiga Serumpun yang tidak dikuatkan dengan kuasa dari pemilik lahan sawit Koperasi Tiga Serumpun, adalah perbuatan pribadi yang terlepas dari Terdakwa dan terlepas dari perbuatan yang termasuk dalam perjanjian damai antara Koperasi Tiga Serumpun, PT. KDA dan masyarakat Desa Karang Mendopo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan 35 % hasil penjualan sawit milik masyarakat Desa Karang Mendopo kepada Koperasi Tiga Serumpun sebagai cicilan kredit, dan malah mempergunakannya untuk hal lain seperti pembangunan Mesjid sebagaimana bukti-bukti surat dari Terdakwa, menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik lahan yang terikat kewajiban membayar 35% kepada Koperasi Tiga Serumpun. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa Didalam teori hukum dikenal ada tiga corak dengan sengaja:

1. Sengaja sebagai Maksud, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;
2. Sengaja dengan kepastian, yaitu bahwa di sini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain
3. Sengaja sebagai kemungkinan, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan sebagai maksud oleh pelaku Penggelapan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en wits* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa memang benar telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa kesengajaan tidak bisa diukur dengan teori atau aturan yang pasti. Karena kesengajaan hanya bisa tergambar dari niat diri pelaku yang ada dalam sanubari pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, Terdakwa yang secara *ex officio* jabatannya sebagai Kepala Desa, bertindak sebagai pengelola hasil sawit masyarakat Desa Karang Mendopo dimana 35 % dari hasil sawit haruslah disetorkan kepada Koperasi Tiga Serumpun sebagai pembayaran kredit masyarakat Desa Karang Mendopo pemilik lahan sawit, di Bank Permata. Terdakwa mengetahui secara pasti akan kewajiban masyarakat Desa Karang Mendopo berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Mediasi antara PT. KDA, Koperasi Tiga Serumpun dan masyarakat Desa Karang Mendopo pemilik lahan sawit. Terdakwa mengetahui secara pasti sebagai pengelola, perbuatan diluar yang diperjanjikan dalam kesepakatan Mediasi tersebut, haruslah disetujui oleh pihak yang terikat. Terdakwa bukanlah pihak karena Terdakwa hanyalah pengelola yang ditunjuk karena jabatannya, mewakili masyarakat Desa Karang Mendopo. Sebagaimana fakta hukum, tidak ditemukan bukti apapun berupa persetujuan dari masyarakat Desa Karang Mendopo yang memperkuat perbuatan Terdakwa untuk tidak menyetorkan 35 % kepada Koperasi Tiga Serumpun. Terdakwa bertindak atas nama pribadi, tidak menyetorkan 35 % hasil penjualan dan mempergunakannya untuk hal lain sesuai kewajiban masyarakat Desa Karang Mendopo kepada Koperasi Tiga Serumpun. Tidak menjadi persoalan apakah yang diuntungkan diri Terdakwa atau pihak lain dari perbuatan Terdakwa tersebut, karena Pasal 372 KUHP tidak menyebutkan siapa yang harus diuntungkan dalam pasal ini. Yang terpenting adalah adanya niat dari dalam diri Terdakwa yang mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dan menginginkan perbuatan tersebut terjadi. Majelis Hakim berpendapat, rentang waktu dari maret 2013 sampai dengan Oktober 2013 Terdakwa tidak menyetorkan 35 % hasil penjualan kelapa sawit milik masyarakat Desa Karang Mendopo sebagai pembayaran hutang ke Bank Permata melalui Koperasi Tiga Serumpun sebagai penjamin, sudah menunjukkan adanya keinginan atau niat yang kuat Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa **HOF** menafsirkan melawan hukum itu sebagai tanpa hak atas keuntungan, karena itu harus dipidana.;



Putusan Mahkamah Agung RI Nomot 71K/Pid/1993 tertanggal 17 September 1996 menyebutkan bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena Terdakwa telah jelas melanggar prosedur *overdraft*, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tugas Terdakwa sebagai pengelola mewakili masyarakat Desa Karang Mendopo, menyerahkan 35 % kepada Koperasi Tiga Serumpun hasil penjualan kelapa sawit. Namun Terdakwa tidak melakukan kewajiban tersebut sejak Maret 2013 sampai dengan Oktober 2013, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa membuktikan perbuatan tersebut atas seijin dari pemberi kuasa untuk mengelola, maka Terdakwa sudah harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rusdi bin H.M. Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Rusdi bin H.M. Nasir dari dakwaan dan/atau tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Rusdi bin H.M. Nasir dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi bagi Terdakwa Muhammad Rusdi bin H.M. Nasir sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Dengan pertimbangan bahwa telah sangat jelas dan tegas disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan antara Lembaga Pengelola kebun Desa karang mendapo dengan Koperasi Tiga Serumpun dan atau PT. KDA, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Kepala Desa Karang Mendapo, Ketua Lembaga Pengelola kebun Desa karang mendapo, Pimpinan/perwakilan PT. KDA dan Ketua Koperasi Tiga Serumpun. Hal ini jelas menegaskan bahwa kesepakatan tersebut **bukan ranah hukum pidana, melainkan ranah hukum perdata**. Bahwa penguasaan lahan kebun kelapa sawit yang dibangun berdasarkan dengan pola KKPA tersebut, oleh Terdakwa didasarkan pada:

1. Surat kuasa dari pemilik persil yang lahannya dibangun menjadi kebun kelapa sawit dengan pola KKPA tersebut [\*telah ditunjukkan dokumen aslinya



dipersidangan], yang mana surat kuasa tersebut merupakan akta otentik sebab dibuat di hadapan pejabat yang berwenang [notaris], yang mana sampai saat ini surat kuasa tersebut belum dan/atau tidak pernah dicabut oleh para pemberi kuasa;

2. Jabatan Terdakwa yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Karang Mendapo;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 372 KUHP, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah murni perbuatan pribadi tanpa keterkaitan dengan kesepakatan perdamaian antara Koperasi Tiga Serumpun, PT. KDA dan masyarakat Desa Karang Mendopo, karena Terdakwa sebagaimana juga diakui dalam pembelaannya hanyalah sebagai Kepala Desa Karang Mendopo yang secara ex officio bertindak sebagai pengelola. Pengelola bukan pihak yang terikat dengan perjanjian pokok antara Koperasi Tiga Serumpun, PT. KDA dan masyarakat Desa Karang Mendopo, Pengelola dalam melakukan perbuatan diluar perjanjian pokok antara pihak utama yaitu Koperasi Tiga Serumpun, PT. KDA dan masyarakat Desa Karang Mendopo, harus melakukan apa yang sudah dikuasakan kepadanya sebagai pengelola. Apabila ada perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang mengikat pihak utama yaitu Koperasi Tiga Serumpun, PT. KDA dan masyarakat Desa Karang Mendopo, akan menjadi tanggung jawab pihak utama jika perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan atau perintah dari pemberi kuasa mengelola. Dalam hal ini tidak ada bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyetor 35 % karena perintah melainkan insiatif pribadi dari diri Terdakwa. Karenanya perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pemilik lahan sawit masyarakat Desa Karang Mendopo. Perbuatan yang di mulai dengan suatu tindakan perjanjian Perdata pun dapat berakhir menjadi tindak Pidana, jika dari berbagai Peristiwa yang terjadi dapat di telusuri ada niat tertentu yang sesuai dengan rumusan tindak pidana tertentu, karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan ditolak. Pertimbangan ini juga menjawab eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata. Karenanya cukup beralasan juga menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim melihat, tidak ditemukan hal-hal



yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada diluar tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditahan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar photo copy surat Kesepakatan hasil mediasi sesi ke 3 penyelesaian konflik pengelolaan kebun Karang Mendapo tertanggal 14 Oktober 2011;
- 31 (tiga puluh satu) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Desember 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 9 (sembilan) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan agustus 2012 s/d bulan september 2012;
- 12 (dua belas) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Oktober 2012 s/d bulan Desember 2012;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Tiga Serumpun, PT KDA dan secara tidak langsung merugikan Bank Permata ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan perusahaan tidak percaya lagi untuk menanamkan modal di Desa Karang Mendopo





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI bin H.MUHAMMAD NASIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) lembar photo copy surat Kesepakatan hasil mediasi sesi ke 3 penyelesaian konflik pengelolaan kebun Karang Mendapo tertanggal 14 Oktober 2011;
    - 31 (tiga puluh satu) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Desember 2011 s/d bulan Juni 2012;
    - 9 (sembilan) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan agustus 2012 s/d bulan september 2012;
    - 12 (dua belas) bundle photo copy surat/dokumen permintaan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Oktober 2012 s/d bulan Desember 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 99 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN Sri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari KAMIS, tanggal 14 SEPTEMBER 2017, oleh **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari **SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

**PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**

**R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

t.t.d

**IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**A. HAIRUN YULASNI, S.H.**